

HUKUM PIDANA ANAK

Penulis :

Rizki Ramadhani

Fransiscus Xaverius Watkat

Mia Amalia

Abdul Hamid

Mahrida

Ragil Surya Prakasa

ISBN 978-623-196-570-5



9 786231 985705

HUKUM PIDANA ANAK

**Rizki Ramadhani
Fransiscus Xaverius Watkat
Mia Amalia
Abdul Hamid
Mahrida
Ragil Surya Prakasa**



GETPRESS INDONESIA

HUKUM PIDANA ANAK

Penulis :

Rizki Ramadhani
Fransiscus Xaverius Watkat
Mia Amalia
Abdul Hamid
Mahrida
Ragil Surya Prakasa

ISBN : 978-623-198-570-5

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum.
Devi Adry S.H.

Penyunting: Dina Ediana, M.Kom.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : CVGETPRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 8 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepa Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Pidana Anak dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama tim penulis. Buku ini menjabarkan tentang topik-topik diantaranya ruang lingkup hukum pidana anak, pertanggungjawaban pidana anak (*cryminal responsibility of a child*), tujuan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai subyek tindak pidana, hukum acara peradilan pidana anak, penyidik polisi di sistem peradilan pidana anak.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 8 Agustus 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ANAK.....	1
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB 2 PERTANGGUNGJAWAN PIDANA ANAK (<i>CRIMINAL RESPONSIBILITY OF A CHILD</i>)	21
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Hakekat Pertanggungjawaban Pidana.	24
2.3 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak.	33
DAFTAR PUSTAKA	45
BAB 3 TUJUAN PEMIDANAAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	47
3.1 Pendahuluan	47
3.2 Pengertian anak.....	49
3.3 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	50
3.4 Tujuan dan Pembenaan Pidana	53
3.5 Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia	57
3.6 Diversi Sebagai Salah Satu Model Upaya Hukum Bagi Anak	62
3.7 Sistem perumusan dan penerapan sanksi terhadap anak	65
DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 4 JENIS-JENIS SANKSI YANG DIJATUHKAN KEPADA ANAK SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA.....	71
4.1 Pendahuluan	71
4.2 Definisi Pidana dan Pemidanaan	72
4.3 Tujuan Pemidanaan Anak di Indonesia	74
4.4 Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia.	77
4.5 Macam Hukuman Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia	81
4.6 Asas-asas dalam peradilan pidana anak di Indonesia.....	83
4.7 Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Perbuatan Pidana	86
DAFTAR PUSTAKA	90
BAB 5 HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA ANAK.....	91
5.1 Pendahuluan	91
5.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	94
5.3 Diversi dalam proses Sistem Peradilan Anak.....	97
5.4 Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.....	100
5.4.1 Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak.....	101
5.4.2 Proses Penuntutan dalam Sistem Peradilan Anak.....	103

5.5 Sistem Peradilan Anak	106
5.5.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak.....	108
5.5.2 Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak	109
5.5.3 Proses Pemeriksaan Anak	109
5.5.4 Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan.....	110
5.6 <i>Restorative Justice</i> dalam kasus anak.....	113
5.7 Penutup.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
BAB 6 PENYIDIK POLISI DI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	121
6.1 Kepolisian.....	121
6.2 Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang.....	123
6.3 Posisi Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	126
6.4 Standar Operasional Diversi untuk Penanggulangan Pidana Anak di Tingkat Penyidikan	131
DAFTAR PUSTAKA.....	135
BIODATA PENULIS	

BAB 1

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ANAK

Oleh Rizki Ramadahani

Masalah anak adalah bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta menjadi salah satu pondasi dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dimana anak menjadi perpindahan *estafet* antar generasi dan sangat menentukan arah masa depan yang akan datang. Anak merupakan sosok yang unik dan sangat membutuhkan arahan yang baik dan benar untuk keberlangsungan hidupnya serta kebaikan untuk dirinya, karena apa yang membentuk dirinya bersumber dari lingkungan di sekitarnya. Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Anak dapat juga diibaratkan sebagai sebuah kertas putih kosong, dimana isi dan warna yang akan memenuhi kertas tersebut sangat bergantung dari pembelajaran apa saja yang masuk ke dalam kertas putih tersebut hingga adanya warna lain selain warna putih dan coretan coretan yang ada di kertas putih itu.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga dapat bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter anak dan juga kedudukan keluarga sangat penting dalam mendidik anak, apabila keluarga gagal dalam mendidik maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan bisa saja akan menjurus ke arah tindakan kriminal. Negara Indonesia memiliki beberapa penjelasan dan pemahaman mengenai anak

menurut peraturan perundang-undangan dan juga pemahaman para pakar di bidangnya yang dapat memberikan kesimpulan tentang pengertian mengenai anak. Tetapi di antara beberapa pengertian mengenai anak, tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak di karenakan berbagai kepentingan yang melatar belakangi pengertian tentang anak. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu;

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

- g) Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- h) Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- i) Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j) Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. (Darwin, 1997)

Peranan di dalam keluarga sangat penting untuk membentuk kepribadian dari anak, karena keluarga adalah salah satu tempat perkembangan awal seorang anak sejak lahir sampai proses perkembangan jasmani dan rohaninya. Cara mendidik anak sangat menentukan bagaimana karakter anak dimasa depan nanti baik buruknya anak sangat terpengaruh dari cara keluarga dan lingkungannya yang secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak. *Parenting* merupakan suatu cara orang tua untuk mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut kepada anak, atau cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak (Ramlan Surbakti,, 2010). Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan didalam hidupnya. Upaya orang tua yang diaktualisasikan pada penataan lingkungan sosial, lingkungan budaya, suasana

psikologis serta perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak (Shahib, 2005). Sebagai orang tua dan juga sebagai anggota masyarakat, kita seharusnya sadar dan memberikan arahan yang baik kepada anak-anak agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan merugikan orang lain, sikap tindak yang terjadi kepada anak akan sangat mengkhawatirkan jika anak-anak di usia yang masih muda sudah mempraktekan tindakan criminal. Seharusnya di usia seperti ini mereka lebih banyak belajar untuk melengkapi jati diri agar pada masa yang akan datang anak sudah dapat mempersiapkan diri untuk menyikapi suatu tindakan dengan baik. Anak-anak adalah cikal bakal dari tumbuhnya generasi harapan bangsa, dipundak merekalah masa depan bangsa dipertaruhkan sebagai cikal bakal generasi bangsa akan sangat beresiko bila di usia yang masih sangat muda sudah terlibat dalam suatu tindakan kriminal. Anak-anak adalah aset bagi masa depan bangsa oleh karena itu harus diberikan arahan yang baik dan benar terutama dalam hal pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai bekal baginya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul di masa depan nantinya. Pembekalan pengetahuan dan pendidikan yang baik dari orang tua, keluarga, maupun lingkungan akan mengajarkan anak untuk dapat menilai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan serta dapat menilai dengan cepat perilaku yang baik dan benar bagi kehidupannya.

Tumbuh kembang dari anak secara baik dan positif akan berdampak baik pula bagi semua pihak yang ada didalam ruanglingkup kehidupan anak dan sebaliknya ketika anak-anak tumbuh dan berkembang tidak baik maka tidak hanya berdampak buruk bagi anak itu sendiri namun juga bagi lingkungan disekitarnya karena disebabkan oleh proses tumbuh dan kembang anak yang berlangsung tidak normal dan mulai melakukan penyimpangan sosial. Dimana dalam perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan anak sudah melewati batas

wajar dalam penilaian kenakalan anak di usia yang masih belum cukup umur untuk melakukan hal-hal yang terbilang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti contohnya merokok dan bermain hingga larut malam. Dimana dalam proses perkembangan bagi tubuh anak, hal ini sudah dapat merusak perkembangan biologis dari anak tersebut. Selama didalam tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, maka anak itu masih dianggap menjadi anak dan baru akan menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batasan umur bagi anak-anak adalah sama saja dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Sugiri, 1990). Proses tumbuh kembang anak akan terhambat jika anak sudah melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang bagi masyarakat, apalagi hal ini dilakukan oleh anak yang seharusnya hanya mengenal bermain dan belajar hal-hal yang baik bagi tumbuh kembang anak.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah modern dan banyaknya cara dalam mengasuh anak yang digunakan para orang tua membuat pola asuh yang bersifat membebani anak dengan harapan anak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dengan mengabaikan untuk mengarahkan anak kepada minat dan bakat sesungguhnya dari anak tersebut, hal inilah yang menjadikan generasi anak dimasa depan tidak dapat bersaing dan takut akan mencoba hal baru karena tidak mau keluar dari zona nyamannya. Contoh nyata dalam pola asuh orang tua dizaman sekarang yaitu sudah memperbolehkan anak untuk mengakses handphone tanpa memberikan batasan filtrasi dalam penggunaannya. Banyaknya konten yang bersifat dewasa sudah dapat diakses oleh anak-anak tanpa arahan dan larangan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan alasan agar anak tidak berisik dan dapat diatur maka banyak orang tua sudah memberikan akses handphone kepada anak dibawah umur. Padahal ini menjadi salah satu faktor dimulainya penyimpangan

dalam sikap dan perilaku anak karena sudah diberikan kebebasan akses internet untuk mencari apa yang menurutnya menarik. Tanpa adanya arahan dan pembelajaran dari orang tua agar anak dapat menggunakan handphone dengan bijak, dimana arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi sangat mudah untuk diakses.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian besar orang tua mampu membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan hal itu sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Bahkan hal ini dapat mendorong anak untuk melakukan tindak pidana karena tidak adanya peran orang tua dalam mengajarkan anak untuk berperilaku baik dan sewajarnya diusia anak-anak. Oleh karena karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa maka sudah selayaknya anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, untuk itu hak-haknya harus dilindungi (Abdul Hakim, 2008). Anak tidak dapat melindungi diri sendiri karena peran rumah tangga atau orang tua dari anak sangat berpengaruh sebagai pelindung dari anak yang dianggap dianggap belum cakap atau belum mampu untuk mengambil tindakan dan bertanggung jawabkan atas apa yang dia lakukan. Mental anak belum terbiasa untuk menerima kekerasan dan sikap tertekan akan keadaan yang dimana dalam hal ini dapat membuat anak depresi dan terkena gangguan mental. Pola asuh di dalam rumah tangga menjadi penopang tumbuh kembang anak, dikarenakan kondisi rumah tangga yang baik dan harmonis cenderung menghasilkan pola perilaku anak yang baik dan sopan. Tetapi hal ini berbanding terbalik jika kondisi rumah tangga tidak harmonis, dimana anak membutuhkan sosok pelindung dan sosok orang dewasa sebagai panutan dan mencontoh pola perilakunya.

Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dimana kondisi rumah tangga yang terpecah akibat perceraian atau ditinggal wafat, cenderung menghasilkan pola perilaku anak yang keras dan tidak sopan. Kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak berperilaku menyimpang atau tidak berkelakuan baik adalah;

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu menjadi contoh buruk bagi anak atau bersifat negatif seperti contohnya sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan dari orang tua dikarenakan kematian, perceraian atau pelarian diri;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang ikut campur tangan;
- e. Perbedaan yang muncul dalam rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan;

Terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana dewasa sudah seharusnya dibedakan. Perbedaan yang muncul ini dapat mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun muncul ancaman pidananya dan dengan adanya perbedaan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak-anak dalam menjunjung masa depannya yang masih panjang (Maidin Gultom, 2008). Selain itu, dengan adanya perbedaan ini juga dimaksudkan hanya untuk memberikan kesempatan kembali kepada anak-anak agar setelah melalui pembinaan dan pengarahan maka akan memperoleh jati dirinya lebih baik lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan efek jera kepada anak secara tidak langsung agar anak terdoktrin untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dimasa depan. Hal ini juga didasarkan karena dalam diri seorang

anak sudah melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak dinilai sebagai salah satu masa depan bangsa yang sangat penting dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsanya, jadi sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum. Pemberian perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dimana dalam isinya yaitu menjelaskan “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional dalam hal ini Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of child*) tanggal 20 Nopember 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Tujuan proses penyelenggaraan dari sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi akan lebih difokuskan lagi pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dari tindak pidana, demi dapat mensejahterakan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertiannya secara Internasional hal ini memiliki sebuah tujuan dalam proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, dimana hal ini terfokuskan untuk mengutamakan terlebih dahulu pada tujuan untuk segala proses kesejahteraan anak.

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menjelaskan mengenai kesejahteraan anak, dalam hal ini sebagaimana sudah ditegaskan di dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rule*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut: (I Made Sugita, 2022)

“Sistem peradilan hukum pidana bagi anak/remaja akan lebih mengutamakan permasalahan mengenai kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan demikian, adanya tujuan dari suatu sistem peradilan pidana anak yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan secara khusus prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti secara tidak langsung menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata hanya bersifat untuk menghukum. Tujuan utama pada prinsip proporsionalitas, yaitu untuk mengekang penggunaan dari sanksi-sanksi, yang kebanyakan memang dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang sudah setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan. Tetapi juga diharapkan dapat memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Secara umum memang sudah dijelaskan dalam sejarah kehidupan manusia, dimana dalam hal ini terdapat dua jenis nilai anak yang dominan yang dianut oleh masyarakat kita yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak sebagai nilai ekonomi. Anak sebagai nilai sejarah yang pada perspektif ini menjelaskan bahwa anak hanyalah semata-mata sebagai suatu objek semata untuk dapat melampiaskan keinginan dari orangtuanya, maka anak sejak awal sudah dapat dikondisikan untuk menjadi apa yang sesuai dengan keinginan dari kedua orangtuanya. Dimana hal ini juga dapat mengakibatkan anak kehilangan minat dan hak pengasuhan wajar yang sangat berpotensi akan terjadinya praktik kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan anak dianggap sebagai nilai ekonomi dikarenakan suatu saat nanti dimasa depan anak-anak inilah yang pada kemudian hari akan membantu untuk menyangga kehidupan ekonomi dari keluarga sehingga hal ini

memungkinkan terjadinya kehidupan sosial yang buruk bagi anak karena diumur yang masih terbilang muda sudah menanggung beban yang berat baginya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan anak harus segera dilakukan, agar anak dimasa depan dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara serta dapat menciptakan lingkungan hidup yang kondusif bagi masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapatkan atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan ataupun bersifat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Undang-undang tentang kesejahteraan anak tersebut, sudah menjelaskan dan memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak sangat dibutuhkan karena hal ini dilakukan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, serta untuk mencapai kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat merupakan tolak ukur dari suatu peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa (Putri Ardhnanarit Swari, 2019). Kegiatan untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak merupakan suatu tindakan hukum yang memang berakibat hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukannya jaminan hukum bagi anak-anak dengan dilakukannya pola kegiatan perlindungan anak untuk dapat memastikan kesejahteraan anak. Kepastian hukum juga perlu diusahakan semaksimal mungkin demi kegiatan keberlangsungan perlindungan anak dan dapat mencegah penyelewengan yang hasil akhirnya dapat membawa akibat negatif bagi anak yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tersebut. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, dimana kedua aspek ini sudah dapat memenuhi semua kriteria dalam

perlindungan anak. Dimana pada penjelasan aspek pertama sangat berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dimana dalam hal ini sudah mengatur mengenai hak-hak terhadap anak. Selanjutnya pada aspek kedua, dimana hal ini menjelaskan secara khusus menyangkut pelaksanaan atas kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut (Arief Gosita, 1993). Perlindungan terhadap anak-anak merupakan pekerjaan yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh seluruh aspek negara, hal ini dilakukan karena masih banyaknya kubutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dalam hukum dan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlakuan yang baik.

Bentuk-bentuk dari perlindungan terhadap anak inipun dapat dilakukan dari berbagai jenis aspek, seperti mulai dari adanya pembinaan pada keluarga agar keluarga dapat mengetahui cara perlindungan terhadap anak yang tepat, mengontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan baik yang dibuat oleh sebuah negara (Tirta Gautama & Adhimaz Kondang Pribadi, 2022). Hal inilah yang menjadi titik tolak sekaligus sebagai pendorong negara Indonesia untuk membentuk Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang ini secara tegas dijelaskan tujuannya diciptakan sebagai landasan atas tindak lanjut dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tanggal 20 November tahun 1989 yang salah satunya memang mengatur tentang proses penyelenggaraan pengadilan bagi anak serta harus dilakukan secara khusus karena anak merupakan sebuah kelompok yang rentan baik secara fisik dan mental. Tetapi setelah menyadari bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 1997 belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, masih banyak kekurangan dan terdapat banyak celah dalam memberikan perlindungan bagi anak. Prosedur dalam penyelesaian terhadap perkara anak dipandang masih sangat formil dengan menjadikan penyelesaian terhadap perkara ini

melalui pengadilan sebagai satu-satunya jalan. Penyelesaian dilakukan melalui pengadilan akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi anak dan dapat merusak mental dari anak tersebut, belum lagi adanya stigma negatif bagi anak-anak yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap anak tersebut apabila sampai bersidang di pengadilan dan menyandang label “terpidana”.

Hal inilah yang menjadi sumber untuk mendorong diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dapat lebih memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum bagi anak. Memang dalam perjalanannya masih terdapat banyak perbedaan yang sangat mencolok antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan prosedur penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana. Secara garis besar dijelaskan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dimana setiap penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sepanjang usia anak sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui jalur pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 setiap penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sepanjang usia anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun, sebelum ditempuh jalur litigasi, maka dibuka upaya untuk penyelesaian di luar jalur litigasi/pengadilan yaitu dengan upaya Diversi. Masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Bismar Siregar, 1986). Adanya upaya dalam Diversi inilah yang menjadi sebuah perbedaan mencolok diantara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Substansi yang sangat mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini adalah pengaturan yang dilakukan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimana dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga hal ini dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar tanpa adanya tekanan dari masyarakat.

Selama berlangsungnya proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi anak maupun korban. Dalam proses pelaksanaan Diversi, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta dapat menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat untuk dapat mencari solusi yang berorientasi pada perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan atas pembalasan atau dendam. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan untuk : mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Keberhasilan dalam menjalankan proses Diversi sebagai suatu implementasi dari keadilan restoratif (Restorative Justice) dan juga sebagai suatu proses dalam penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dalam pertemuan yang diketuai oleh seorang mediator (hakim fasilitator), dimana dalam hal ini mediator bertugas untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Marlina, 2009). Lembaga Diversi yang sudah

diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Diversi juga mempunyai tujuan untuk melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Menurut Paulus Hadisoeparto, Diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non peradilan didasarkan atas pertimbangan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi (Paulus Hadisoeparto. 1997). Kusno Adi berpendapat bahwa pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial dalam penyelesaian perkara anak mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut (Kusna Adi, 2009):

1. Proses penyelesaian yang dilakukan bersifat non yustisial dimana hal ini akan menghindari terjadinya suatu kekerasan terpola dan secara sistematis, khususnya kekerasan dalam psikologis terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpola dan sistematis terhadap anak juga dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karena itu, proses penyelesaian yang bersifat non yustisial dilakukan melalui mekanisme Diversi terhadap anak dengan tujuan yaitu untuk menghindarkan anak dari dampak negatif karena terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum selama proses peradilan dilaksanakan.
2. Melalui mekanisme Diversi anak tetap diberikan peluang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi hal ini dilakukan melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak diartikan untuk dapat membebaskan anak

dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Maka dari itu melalui mekanisme Diversi maka dapat diperoleh keuntungan ganda. Dimana dalam satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara pada sisi lainnya anak tetap dapat mempertanggungjawabkan semua akibat dari suatu perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan.

3. Mekanisme Diversi juga dapat dianggap sebagai suatu mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan dalam peradilan terhadap anak yang selama ini berlangsung. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak. Sebagai suatu pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, maka Diversi berorientasi pada segala upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi hal ini lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena itu sifatnya yang demikian maka Diversi pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, Diversi juga merupakan salah satu proses depenalisasi dan sekaligus dekriminalisasi terhadap pelaku anak.

Diversi sering kali dipandang akan lebih memberikan manfaat dan rasa keadilan yang berdampak tidak hanya bagi anak pelaku tindak pidana tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan terhindarnya anak dari suatu proses peradilan maka anak dapat terhindar dari kemungkinan terpapar atau terdoktrin dengan pengaruh-pengaruh negatif yang timbul dari proses peradilan. Hal ini tentunya akan membawa dampak kepada perbaikan perilaku pada diri anak sehingga anak tidak memiliki potensi untuk mengulangi tindakan yang sama atau melakukan

tindak pidana lainnya. Diversi merupakan sebuah pembaharuan dalam suatu sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (diversion) yang muncul dapat juga mengakibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat, dimana hal ini bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Dalam praktik pelayanan sangat diperlukan untuk diprioritaskan agar hal ini dapat menghindari suatu akibat negatif yang dapat ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak. Karena keterlibatannya maka anak di dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami suatu stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan ini dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) maupun pada tingkat pengadilan (Dwidja Priyatno, 2012). Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sudah dijelaskan dan ditekankan bahwa sebelum masuk pada proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu melalui Diversi yang berdasarkan pendekatan terhadap Keadilan Restoratif. Tetapi tidak semua tindak pidana yang disangkakan terhadap anak dapat ditempuh melalui upaya Diversi. Pertimbangan melalui ancaman pidana yang dapat dijadikan sebuah tolak ukur yaitu ancaman pidana dalam hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Maka sangatlah mungkin bahwa anak dapat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau Undang-undang lain yang mengandung ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas. Pembatasan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya Diversi dapat dilakukan jika hanya ada dalam keadaan;

- a) Ancaman dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun.
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kenyataannya di ruanglingkup bermasyarakat banyak dijumpai adanya keadaan korban dapat memaafkan anak, kerugian yang dialami korban sudah pulih atau diperbaiki,

perbuatan anak tidak termasuk dalam pengulangan tindak pidana dan perbuatan sadis atau bahkan tindak pidana yang tidak ada korbannya namun tindak pidana ini kebetulan merupakan tindak pidana yang disangkakan kepada anak mengandung ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas sehingga dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan upaya Diversi. Anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari dari pidana penjara, karena seorang anak yang pernah di penjara akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat (Wiyono R, 2016). Mengingat konstitusi sudah mengatur atas hak anak maka akan berakibat pada setiap manusia atau pihak lain tidak boleh sewenang-wenang merampas hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana dimaksud (Abdussalam, 2007). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak masih menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan dan kondisi mental anak dalam segala upaya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Anak yang menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan, atau yang sering disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus diberikan hak-hak kepada anak dalam hal upaya memberikan pelayanan sosial kepada anak tersebut agar tidak munculnya dampak negatif terhadap anak. Sangat diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum, serta dibutuhkan suatu tindakan pembimbing kemasyarakatan dan pendampingan sosial, serta membangun infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung. Hal 1.
- Adi, K. 2009. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- Gautama, T & Pribadi, A.K. 2022. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 Nomor 1.
- Gosita, A. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 222.
- Gultom, M. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan I.
- Hadisoepipto, P. 1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 111.
- Hakim, A. 2008. *Garuda Nusantara dalam bukunya Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. Hal. 99.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung. Hal. 181.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Prints, D. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 201.

- Priyatno, D. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Bekasi: Gratama Publishing. Hal. 303.
- Shahib, N. 2005. *Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak I*. Bandung: Unpad Press, hal 164-167.
- Siregar, B. 2012. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi UII. Hal. 3.
- Sugiri. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 25.
- Sugita, I.M. 2022. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum". *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik dan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 33.
- Swari, P.A. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Tindak Pidana Pencabulan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 45.

BAB 2

PERTANGGUNGJAWAN PIDANA ANAK (*CRYMINAL RESPONSIBILITY OF A CHILD*)

Oleh Fransiscus Xaverius Watkat

2.1 Pendahuluan

Dalam kajian teori, asas dan praktek hukum pidana, terdapat 3 (tiga) konsep sub sistem hukum pidana yang fundamental, disamping sub-sub sistem hukum pidana yang lain. Ketiga, sub sistem tersebut, *pertama*, tindak pidana (*strafbaar feit/delict/criminal act*), *kedua* pertanggungjawaban pidana (*aansprakelijkheid/toekenbaarheid/menrea/criminal responsibility*) dan *ketiga*, pidana dan/atau pemidanaan (*straf/sanctie/punishment*). Dilihat dari sistem pemidanaan ketiganya bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada dalam bagian sistem hukum yang lebih besar, dimana dalam doktrin ilmu hukum pidana secara konsepsional disebut ajaran-ajaran hukum umum (*algemene leerstuken/alegemene lehren*). Ketiga sub sistem ini tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, namun secara konseptual masing-masing harus dimaknai berbeda.

Pada prinsipnya seseorang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhkan pidana, kalau tidak melakukan tindak pidana. Tetapi sekalipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana perlu dibuktikan ada tidaknya tindak pidana dan kepada siapa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (tindak pidana), meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, dan hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Disinilah berlaku apa yang disebut dengan asas *culpabilitas*, yakni “*tiada pidana tanpa kesalahan*” atau “*geen straf sonder schuld*” (Belanda), “*keine straf ohne schuld*” (Jerman), “*actus non factit reum, nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*” (Latin), “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” (Inggris). Artinya perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Untuk itu sikap batin yang salah (*quality mind* atau *mens rea*), inilah dimaknai sebagai kesalahan yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku (Teguh Prasetyo, 2010:77).

Seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika, dalam melakukan perbuatan pidana (tindak pidana), dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat, pada hal mampu mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Jika demikian, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celanya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat, baik dilakukan dengan kesengajaan (*dolus/intention*) kelalaian dan/atau kealpaan (*culpa/negligence*) (Moeljatno, 2008:157).

Disamping itu, untuk menentukan dapat tidaknya seseorang diminta pertanggungjawaban pidana, maka dilihat juga dari unsur kemampuan bertanggungjawab, serta ada tidaknya alasan penghapusan pidana, yakni alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Dalam hal ini, seseorang tidak dapat diminta

pertanggungjawaban pidana, walaupun perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, karena ada alasan pembenar ("*rechts vaardigingsround*", "*fait justificatifis*"), dimana alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Termasuk alasan pembenar ini adalah daya paksa (*overmacht*), pembelaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (*bevoegd gegeven ambtelijk bevel*). Sedangkan, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan karena adanya ketidakmampuan bertanggungjawab ("*ontverekening stratbaarheid*", "*non compassmentis*"), misalnya orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), melakukan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*), menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (*onbevoegd gegeven ambtelijkbewel*), termasuk anak yang masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana anak (*The minimum age of criminal responsibility (MACR)*).

Pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban pidana secara umum tersebut diatas, dengan sendirinya dapat dijadikan sandaran atau landasan berpikir bagaimana kiranya pemerintah dapat merumuskan atau memformulasikan suatu kebijakan berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana anak, baik dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak secara umum, sebagai mana diatur dalam "*Convention on Rights of the Child*" (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan secara khusus kebijakan menyangkut perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Misalnya, pengaturan konsep "anak yang berhadapan dengan hukum" dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah atau konsep yang dipakai dalam tindak pidana yang melibatkan “anak yang berhadapan dengan hukum”, adalah “anak yang berkonflik dengan hukum”, “anak yang menjadi korban tindak pidana” dan “anak yang menjadi saksi tindak pidana” dalam perkembangan praktek sistem peradilan pidana diubah menjadi “anak pelaku”, “anak korban” dan “anak saksi” bukan semata-mata perubahan konsep dan istilah, namun tujuannya untuk menghindari stigmatisasi, cap atau label terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam kehidupan dan lingkungan pergaulannya di dalam masyarakat.

Belum lagi, bilamana dikaitkan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana, antara lain, pemahaman tentang konsep *ultimum remedium* atau penerapan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir (*the last resource*), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (i) UU SPPA, penerapan diversifikasi sebagai perwujudan dari konsep keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, apakah dapat dijadikan dasar penerapan asas culpabilitas sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban pidana? Konsep-konsep hukum ini, dalam kajian teori, asas dan/atau prinsip, dogma atau ajaran ilmu hukum pidana berkaitan langsung dengan konsep pertanggungjawaban pidana anak (*criminal responsibility for a child*), yang menjadi pokok pembahasan dalam sub bab penulisan buku ini.

2.2 Hakekat Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toekenbaarheid*, dan bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* dalam kajian teori, asas atau prinsip, dogma atau ajaran ilmu hukum merupakan istilah yang sangat dikenal dalam sistem hukum pidana, namun hingga saat ini konsep pertanggungjawaban pidana ini masih terus

diperdebatkan, tentang apakah makna, arti dan/atau pengertian dari pertanggungjawaban pidana? apakah tujuan dan fungsinya? hingga sampai dengan perdebatan tentang bagaimana penerapan unsur-unsurnya dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini disebabkan, konsep pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar aturan umum hukum pidana, tidak dijumpai pengaturannya dalam pengaturan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Diseluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan perubahan yang ada dalam undang-undang ini.

Menyikapi hal tersebut diatas, dalam kajian hukum pidana, muncul berbagai dogma atau ajaran dan pendapat para ahli hukum pidana yang mencoba memformulasikan tentang apa makna hakiki dari pertanggungjawaban pidana, dari sudut pandang masing-masing.

Pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan konsep tindak pidana dengan segala manifestasinya, karena konsep tindak pidana pun masih diperdebatkan. Khususnya, yang berkenaan dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana, masih terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat antara para ahli hukum pidana dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Perbedaan rumusan unsur-unsur tindak pidana ini tentunya sangat mempengaruhi pemahaman tentang makna pertanggungjawaban pidana. Yang mana antara unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana semestinya harus dibedakan dan/atau dipisahkan dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana, oleh karena baik tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana mempunyai konsep yang berbeda,

walaupun keduanya tidak dapat dilepas pisahkan antara satu dengan yang lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief, dalam tulisannya "*Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*" berpendapat, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya untuk menentukan siapa pembuat tidaklah mudah, berkenaan dengan persoalan pertanggungjawaban pidananya. (Lukman Hakim, 2020:41).

Permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat. Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana, harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.

Pemisahan antara konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*, dan terpenting adalah memberikan keseimbangan *monodualistik*, antara asas *culpabilitas*, (*nulla poena sine culpa*) dan asas *legalitas* (*nullum crimen nulla poena, sine praevia legi poenali*). Kesimbangan *monodualis*, antara kedua asas yang fundamental ini harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. (Barda Nawawi Arief, 2011:89).

Keseimbangan *monodualistik* (ajaran neo klasik) antara asas *culpabilitas* dan asas *legalitas*, tidak terlepas dari adanya perbedaan yang mendasar berkenaan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, antara penganut paham *monoistis* atau aliran klasik, yang berakar dari ajaran "*finale handlingslehre*" dikenalkan oleh *Hans Welsel* tahun 1931 dan paham *dualistis* atau aliran modern yang pertama kali diperkenalkan oleh *Herman Kantorowicz*, seorang sarjana hukum Jerman dalam bukunya "*Tut und Schuld*" tahun 1933 (Muladi, 2010:64).

Bagi sebagian ahli yang menganut paham *monoistis* atau aliran klasik, berpandangan bahwa seseorang pada prinsipnya dapat dipidana apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Aliran ini pada prinsipnya menggabungkan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif yakni kesalahan (*mens rea*) menjadi satu bagian utuh, yaitu :

- a) Perbuatan mencocoki rumusan tindak pidana;
- b) Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) tidak ada alasan pemaaf.

Semua unsur tindak pidana tersebut diatas, harus terpenuhi jika akan memidanakan seseorang. (Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016:103).

Lainnya halnya dengan, penganut ajaran *dualistis* atau aliran modern, secara tegas memisahkan antara unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif. Menurut pandangan *dualistis*, seseorang yang melakukan perbuatan pidana (tindak pidana) tidak dapat secara langsung dijatuhi pemidanaan. Pemahaman penganut aliran ini, berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan atau unsur pertanggungjawaban pidana harus dibedakan dengan unsur tindak pidana.

Pemisahan antara unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam padangan *dualistis*, merupakan hal yang penting oleh karena tindak pidana hanya menunjuk pada sifat objektif pelaku tindak pidana, disamping itu perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, pertama subjek tindak pidana yang dituju oleh norma hukum (*normadddressaat*); kedua, tindakan yang dilarang (*strafbaar*) dan ketiga, ancaman dan sanksi pidana (*sanctie*). Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan unsur-unsur subjektif (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan. Kesalahan dalam hal ini baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*) serta unsur tidak ada alasan pemaaf.

Terlepas dari perbedaan dan pemahaman kedua ajaran hukum pidana tersebut diatas, yang penting adalah bagaimana mensinkronisasikan dan/atau mengharmonisasikannya dalam suatu keseimbangan, disebut dengan asas *monodualistis* dalam pemidanaan, yakni keseimbangan antara unsur “objektif” (perbuatan lahiriah) dan unsur “subjektif (sikap batin), keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu atau pribadi. (Barda Nawawi Arief, 1996:112-113).

Oleh karenanya, apabila berbicara tentang sistem pemidanaan, tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan unsur tindak pidana dengan alas utama asas atau prinsip legalitas (*principle of legality*) “*nullum crimen nulla poena, sine previa, lege poenali*”, tetapi juga harus memperhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dengan alas utama adalah asas culpabilitas “*nulla poena sine culpa*”.

Asas kesalahan (*culpabititas*) merupakan asas yang fundamental dalam konsep pertanggungjawaban pidana, bahkan dalam pengertian yang luas kesalahan dimaknai sebagai pertanggungjawaban pidana, yakni menyangkut kualitas *criminal intens* pelaku, apakah apakah seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dapat dipidana ataukah tidak.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut diatas, maka apa itu kesalahan dalam hubungannya dengan konsep pertanggungjawaban pidana, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian kesalahan, oleh para ahli hukum pidana :

- Pompe, kesalahan adalah sesuatu hal yang tercela (*verwijtbaarheid*), pada hakekatnya tidak mencegah (*veermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*), didalam perumusan hukum positif. Disamping bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en rechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). (Dwidjaya Priyanto, 2017:28).
- Simmons, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. (Roeslan Saleh, 1983:80)
- Roeslan Saleh (1983:77), Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Ada atau tidak adanya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dipenuhi ataukah tidak ada kesalahan.
- Sudarto (2018:85), kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Dalam hubungannya dengan konsep pertanggungjawaban pidana, berpendapat, sebagai berikut : “Dipidannya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*). Namun, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu ada

syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat jika dari sudut perbuatannya. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa, disini berlaku asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*” atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*”). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni : 1). kemampuan bertanggungjawab; 2). Keadaan batin antara pembuat dan perbuatannya dan 3). Tidak ada alasan pemaaf.

- Moeljatno (2008:171), Kesalahan adalah keadaan phsikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal disamping melakukan perbuatan pidana. *Pertama*, adanya keadaan phsikis (batin) tertentu, dan *kedua* adanya hubungan yang tertentu antara perbuatan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguhpun antara pertama dan kedua mempunyai hubungan erat, bahkan adanya pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori, dipisahkan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini, persoalan tidak berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga sepenuhnya harus diyakini bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan.

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Hal ini yang mengakibatkan kesalahan dianggap sebagai titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana.

Pemahaman yang memisahkan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, secara *expressive verbis* diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu, BAB II Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.

Khusus tentang Pertanggungjawaban Pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, sebagai berikut :

Pasal 36

- 1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:
- a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
 - b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 38

Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat diijazahi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Pasal-pasal tersebut diatas baru dapat diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 624). Dengan demikian secara eksplisit verbis pembentuk undang-undang telah menempatkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ke dalam habitat sistem pidana, yang mana merupakan salah satu sub sistem yang penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Secara yuridis, diatur dalam KUHP, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan ini dikecualikan terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), serta diatur juga alasan-alasan untuk tidak dipidanya seorang meskipun melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut berupa alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*) yakni alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang tidak dipidana, meskipun perbuatannya merupakan tindak pidana. Yakni :

- a) terhadap anak pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun (Pasal 40)
- b) daya paksa (Pasal 42)
- c) pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 43)
- d) perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan etiket baik (Pasal 44).

2.3 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak.

Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana anak (*criminal responsibility for a child*), maka dengan sendirinya, yang menjadi pertanyaan pokok adalah apakah anak dapat diminta pertanggungjawaban pidana? serta keadaan bagaimanakah anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan olehnya ?. Kongkritnya dalam keadaan bagaimanakah “anak yang berkonflik dengan hukum” atau “anak pelaku” dapat minta pertanggungjawaban pidana ?.

Pertanyaan ini menjadi penting, bila dikaitkan dengan masalah perlindungan anak serta masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam kedudukannya sebagai anak pelaku, anak korban maupun anak saksi, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kembali lagi dirujuk dari konsep teori, asas dan atau prinsip serta dogma atau ajaran ilmu hukum pidana menyangkut tiga sub sistem dalam hukum pidana, yakni tindak pidana (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) dan pidana atau pemidanaan (*sanctie*), dalam kesimbangan *monodualistis*, yakni keseimbangan antara asas *legalitas* dan asas *culpabilitas*, keseimbangan antara kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan anak pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, dengan alas utama adalah asas dan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maupun pengaturan hukum tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam *Convention On The Rights of the Child* (CRC), dan UU Perlindungan Anak.

Apabila diperhatikan dengan seksama dalam pengaturan pasal UUSPPA dan UUPA telah menganut konsep yang mempunyai kaitan langsung dengan dua unsur dalam

pertanggungjawaban pidana, yakni unsur kemampuan bertanggungjawab dan/atau ketidakmampuan bertanggung jawab, dikaitkan dengan hubungan batin pelaku tindak pidana dengan tindak pidana yang dilakukannya yang berupa kesengajaan (“*dolus*” atau “*opzet*” atau “*vorzats*” atau “*intention*”) dan kealpaan (“*culpa*” atau “*onachtzaamheid*” atau “*negligentie*” atau “*negligence*”) serta unsur tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alasan pemaaf.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, tersebut dalam praktek perlu dibuktikan untuk menentukan dapat atau tidaknya anak pelaku yang melakukan tindak pidana kemudian dipidana.

Berikut ini dijelaskan konsep pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana dikaitkan unsur kemampuan bertanggung jawab dan unsur ada tidaknya alasan pembeda atau alasan pemaaf.

1. Kemampuan Bertanggung Jawab Anak Pelaku.

Secara prinsipil, dengan berpedoman pada prinsip keseimbangan *monodualistis*, maka anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Untuk mempidanakan anak pelaku perlu juga dibuktikan unsur pertanggungjawaban pidana. Salah satu diantaranya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang ada dalam diri anak pelaku tindak pidana.

Namun perlu ditegaskan bahwa, konsep kemampuan bertanggungjawab disini harus dilepaspisahkan dengan ketentuan yang mengatur tentang batas usia minimum pertanggungjawaban pidana (*The minimum age of criminal responsibility (MACR)*) terhadap anak pelaku tindak pidana, untuk tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU SPPA, bahwa “*dalam hal*

anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan : a).menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau b). mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat Pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU SPPA, telah menggugurkan dan/atau menghilangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana anak pelaku dibawah umur 12 (dua belas) tahun. Lain halnya dengan anak pelaku yang berumur diatas 12 (dua belas) tahun hingga umur 18 (delapan belas) tahun, secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban pidana, namun perlu dibuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab. Sebab secara kasuistis, banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak tanpa ia sadari bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Jadi apa yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana diluar kemampuan dirinya untuk menilai lebih jauh konsekuensi hukum yang akan dia hadapi. Misalnya dalam kasus-kasus tawuran, kasus-kasus perundungan (bully) yang marak terjadi saat ini.

Kemampuan bertanggungjawab secara konseptual selalu dikaitkan dengan keadaan phisikis (psikologi/jiwa) seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Dimana dalam kasus-kasus tertentu seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan seperti, orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang mengalami cacat mental dan/atau orang yang mengalami keterbelakangan mental dan/atau penyandang disabilitas tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Oleh karenanya konsep kemampuan bertanggungjawab selalu dipasangkan dengan

istilah ketidakmampuan bertanggung jawab, yang dianut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yakni :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jika jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu, dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut diatas, dikaitkan konsep pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku, dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut, yakni :

- 1) jika anak pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- 2) jika anak pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, sehingga akalnya tidak berfungsi secara sempurna atau kurang optimal, untuk membedakan hal yang buruk dan yang baik.

Menurut Satochid Kertanegara, untuk menentukan syarat-syarat yang terkandung dalam kemampuan bertanggung jawab, adalah :

- 1) Keadaan jiwa atau psikologisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau dapat menilai perbuatan dan akibat yang ditimbulkan;

- 2) Keadaan jiwa harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dan
- 3) Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun sudut pandang tata susila (Andi Sofyan, 2017:125)

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka menyangkut unsur kemampuan bertanggungjawab, pada prinsipnya dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana, bilamana dalam melakukan tindak pidana anak pelaku tersebut melakukannya dalam keadaan sadar, tanpa adanya dorongan atau tekanan diluar kehendaknya. Dengan kata lain, anak pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana bukan karena adanya unsur pemaksaan baik dari dalam maupun dari luar dirinya.

Persoalannya apakah perbuatan pidana atau tindak pidana dilakukan dengan olehnya berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) oleh anak pelaku tindak pidana perlu juga dibuktikan, mengingat dua konsep ini sangat menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam kajian teori dan prakek peradilan pidana, kesengajaan pada prinsipnya dapat terwujud bilamana orang yang melakukan tindak pidana itu “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*) akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja didasari pada kehendak dalam dirinya sendiri atau ia menghendaki perbuatan itu terjadi dan juga orang tersebut mengetahui apa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Persoalannya, bila konsep kesengajaan ini diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku. Anak dalam usia mereka tidak

diharapkan untuk dapat mengetahui akan akibat perbuatan, tetapi mereka lebih kepada menghendaki perbuatannya, karena seorang anak yang mudah usianya selalu ingin mencoba melakukan sesuatu tanpa menyadari atau mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya. Jika, unsur menghendaki dan mengetahui merupakan unsur yang harus dipenuhi kedua-duanya akan sulit diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak pelaku, maka yang menjadi acuan penerapan sanksi pidana didasari pada ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UU SPPA, sebagai berikut :

Pasal 69

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 70 UU SPPA, tersebut diatas wajib dijadikan dasar dalam kaitannya dengan konsep pertanggungjawaban pidana anak. Berat ringannya perbuatan dikaitkan dengan pengaturan sanksi pidana, keadaan pribadi anak dikaitkan dengan unsur kemampuan bertanggungjawab,

sedangkan keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau akibat yang kemudian terjadi dikaitkan dengan unsur kesengajaan atau kealpaan dalam meminta pertanggungjawaban pidana anak.

Dengan demikian, pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana akan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, yang mengatur tentang jenis pidana kepada anak pelaku tindak pidana, berupa penjatuhan pidana dan/atau tindakan, sebagai berikut :

Pasal 71

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan diluar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukuman materiil diancam hukuman kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;

Pasal 82

- 1) Tindakan dapat dikenakan kepada anak, meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), huruf (e), dan huruf (f), dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Tindakan (*treatment*” atau *maatregel*”), merupakan konsep pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana saat ini, yang dikenal dengan *“double track system”* yakni konsep yang memisahkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Untuk itu, tindakan diterapkan dalam fungsinya sebagai alternatif lain dari penjatuhan sanksi pidana pokok terutama pidana penjara, akibat dari buruknya penerapan hukuman penjara sebagai salah satu bentuk hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Sanksi tindakan inilah, yang diterapkan dalam unsur kemampuan bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawab dalam konsep pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 82 UU SPPA.

Unsur kemampuan bertanggungjawab dalam praktek pemeriksaan perkara tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku merupakan hal yang pokok dan penting untuk dibuktikan oleh penyidik, yang berkenaan dengan motif dan niat seorang anak pelaku tindak pidana.

Dari motif dan niat inilah, dapat ditentukan ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab dari anak pelaku, dan pada akhirnya dapat ditentukan apakah anak itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ataukah tidak. Motif inilah yang selalu dikaitkan dengan sikap batin seseorang dalam melakukan tindak pidana. Hal inilah yang perlu ditelusuri lebih dalam berkenaan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana. Sebab dalam kasus-kasus tertentu apa yang dilakukan oleh anak tidak tergambar secara jelas apa motif sesungguhnya dibalik perbuatannya.

2. Alasan Pembener dan Alasan Pemaaf.

Sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab, maka unsur tiada alasan pembener (*rechtsvaardigings groud faits*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitings ground faits*) merupakan unsur-unsur pokok dalam konsep pertanggungjawaban pidana, yang dikelompokkan ke dalam dasar atau alasan penghapusan pidana. Namun demikian, walaupun sama-sama dikelompokkan ke dalam alasan penghapusan pidana, kedua unsur ini mempunyai karakteristik yang berbeda.

Alasan pembener, lebih dikaitkan kepada alasan yang menghapuskan “sifat melawan hukum” dari tindak pidana, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Sedangkan alasan pemaaf lebih ditekankan pada alasan yang menghapuskan “kesalahan” atau unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana. Perbuatannya merupakan perbuatan pidana tetapi pelakunya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

Sehubungan dengan alasan pembener dan alasan pemaaf ini, Roeslan Saleh berpendapat bahwa, alasan pembener adalah tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana, disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan

hukum perbuatan, atau perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu, dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sedangkan, alasan pemaaf adalah tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak, disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, atau tidak sepatutnya dia disalahkan (Andi Sofyan dan Nur Asizah, 2016:141).

Berdasarkan pemahaman kedua unsur tersebut, dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana, maka alasan penghapusan pidana ini dapat dikaitkan dengan pengaturan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU SPPA, yang mewajibkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dan upaya diversifikasi pada semua tingkat pemeriksaan perkara tindak pidana.

Namun, pembahasan mengenai alasan pemaaf dalam hal ini lebih difokuskan pada konsep *restorative justice*, karena merupakan bagian langsung dalam sistem penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan konsep diversifikasi, merupakan proses pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, disamping itu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, diversifikasi juga dilakukan berdasarkan pendekatan restoratif.

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka (6) UU SPPA).

Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif proses dialog antara pelaku dan korban atau antara keluarga pelaku dan keluarga korban, merupakan modal dasar

dan bagian terpenting dari penerapan konsep keadilan ini. Disinilah hakekat dari konsep keadilan restoratif yakni “*empowerment*” atau “pemberdayaan” yang melibatkan semua pihak baik itu anak pelaku, korban, dan keluarga masing-masing pihak serta masyarakat.

Konsep ini hadir sebagai kritik terhadap sistem pemidanaan di Indonesia yang selama ini lebih mengedepankan sistem *retributive* atau pembalasan, sedangkan hak-hak korban tindak pidana seakan-akan dilupakan. Disamping itu, konsep ini juga dianggap dapat mengatasi buruknya sistem pembinaan kepada warga binaan pada lembaga pemasyarakatan yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Keadilan Restoratif, kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada semua tingkat pemeriksaan perkara tindak pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tahap penuntutan dijalankan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tahapan pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1619/DJU/SK/ PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penetapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam praktek pemeriksaan perkara anak pelaku tindak pidana, apabila pada tahapan penyidikan disepakati penyelesaian perkara dengan konsep ini atau adanya perdamaian antara anak pelaku, dengan korban atau keluarga korban, maka penyidik kepolisian menerbitkan surat penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Demikian pula halnya, dalam tahap penuntutan bilamana terjadi kesepakatan damai melalui penerapan konsep keadilan restoratif

maka jaksa penuntut umum akan mengeluarkan surat penghentian penuntutan.

Penerapan konsep keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan alasan penghapusan pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penghapusan pidana, dengan penerapan konsep keadilan restoratif, bukan semata-mata demi kepentingan hukum anak pelaku dan korban tindak pidana, tetapi lebih dari pada itu adalah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, yakni kepada anak pelaku maupun korban dan/atau keluarga korban.

Secara keseluruhan, dari berbagai konsep yang telah dikemukakan tersebut diatas, berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana anak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Anak pelaku, pada prinsipnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana, dengan berbagai pengecualian yang diatur dalam undang-undang, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum.
- Untuk meminta pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana, maka perlu dipenuhi unsur-unsur pokok pertanggungjawaban pidana, yakni kemampuan bertanggungjawab anak pelaku, apakah perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dan ada tidaknya alasan pemaaf;
- Pidanaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhi semua unsur pidanaan anak, yakni terpenuhi unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Kesemuanya itu, dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, UU Perlindungan Anak, serta tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Antara Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Dwidya Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislatif*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi.S.R 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Yayasan Sudarso, Semarang.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- BPHN. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1948 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor : Tahun 1958 Tentang

Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

BAB 3

TUJUAN PEMIDANAAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Oleh Mia Amalia

3.1 Pendahuluan

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Keberhasilan suatu bangsa dalam suatu pembangunan nasional tidak lepas dari peran pentingnya generasi muda. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda inilah yang akan meneruskan perjalanan bangsa tersebut untuk menentukan akan dibawa kemanaakah bangsanya tersebut, baik menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang atau bahkan akan menjadi negara miskin yang mengalami berbagai krisis seperti itu krisis ekonomi, moral, agama, pendidikan dan hukum yang menyebabkan negara tersebut mengalami banyak berbagai permasalahan seperti adanya tindak pidana kriminal, korupsi, narkoba, pembunuhan dan berbagai tindak pidana lainnya. (Wigiati Soetodjo : 2008 :131).

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Di dalam

KUHperdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Akhir-akhir ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, dan lainnya yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dalam proses pemidanaan. Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan. Terlaksanakannya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah, untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya. (Maidin Gultom : 2008 : 5).

3.2 Pengertian anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan (Wadong, Maulana Hasan : 2000 : 121).

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu: Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Anak terlantar adalah Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan: Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau; Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya (Faisal, Salam : 2005 : 23).

Adapun pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP yaitu Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

3.3 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia, perbedaan istilah antara pidana dan hukuman terletak pada sifat kekhususan dan keumuman kata yang bersangkutan. Sebagai sebuah buku standar baku penggunaan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kedua istilah tersebut dalam sifat keumuman dan kekhususannya. Kata hukuman lebih bersifat umum sedangkan pidana lebih bersifat khusus. Pidana merupakan bagian dari hukuman. Dalam kamus tersebut disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan terhadap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim atau hasil atau akibat menghukum. Pidana diartikan hukuman kejahatan (tertentu [misal] pembunuhan, perampokan,

korupsi, dan sebagainya). Dengan demikian, berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana merupakan bagian dari hukuman. (P.A.F. Lamintang : 1984 : 35)

Dalam bahasa Belanda, padanan kata pidana adalah *straf* yang dibedakan dengan hukuman. Pidana merupakan istilah sempit yang berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan istilah umum yang dapat menunjuk pada sanksi dalam lapangan hukum perdata, administrasi, disiplin, atau dalam hukum pidana sendiri. (Andi Hamzah : 1994 : 27).

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana adalah bahwa suatu pidana harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang (pidana). Ini berbeda dengan hukuman yang lebih luas pengertiannya, seperti tindakan guru yang memukul rotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya. Tindakan tersebut didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini (pidana dan hukuman) juga mempunyai persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.

Menurut Mulyatno, *straf* dapat pula dimaknai dengan hukuman. Akan tetapi, Mulyatno berpendapat bahwa penggunaan istilah ini adalah konvensional dan menggantikannya dengan istilah inkonvensional yaitu "pidana". Menurut beliau, jika *straf* diartikan "hukuman" maka *strafrecht* dapat dimaknai "hukum hukuman". Sudarto pun berpendapat sama bahwa istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman". (Barda Nawawi Arief : 1998 : 1-2.).

Pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana itu harus terlebih dahulu dicantumkan dalam undang-undang pidana. Hal ini didasarkan atas asas legalitas yang bersumber dari adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran

hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. (J.M. van Bemmelen : 1987 : 17)

Menurut Rudi Satriyo Mukantardjo, pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dan dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana. (Rudy Satriyo Mukantardjo : 2010 : 4). Sedangkan Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukumpidana. (Satochid Kartanegara : 1955 : 275-276).

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- A. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- B. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- C. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah G.P. Hoefnagels yang tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. (Jan Remmelink : 2003 : 126).

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. (Muhari Agus Santoso : 2002 : 25).

3.4 Tujuan dan Pembenaan Pidana

Mengetahui tujuan diadakannya pidana menjadi dasar penting untuk membenarkan adanya pidana itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Poernomo bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*).

Dikatakan oleh Alf Rose sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

- A. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*),
- B. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of the action for which it is imposed*).

H.L. Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu:

- A. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*),
- B. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*). (Barda Nawawi Arief : 1998 : 6)

G.P. Hoefnagels menolak pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Menurut Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana harus dilihat secara menyeluruh dalam proses waktunya. Semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang dijatuhkan merupakan pidana. Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan penelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku. Hulsman pun berpendapat sama bahwa pidana bukan suatu penderitaan atau

kenestapaan. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengambilan kepercayaan antar sesama manusia. (Bambang Poernomo : 1994 : 26).

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa teori yang mendasari pembenaran adanya pidana, yaitu teori pembalasan (*absolute theorieën/vergelding theorieën*), teori tujuan (*relative theorieën/doeltheorieën*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieën*). Berikut ini akan diuraikan masing-masing teori tersebut.

A. Teori Pembalasan/Teori Absolut

Teori ini muncul pertama kali pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh beberapa sarjana yang memperhatikan masalah pidana dan keadilan, antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan sarjana-sarjana lain yang mendasarkan pada filsafat Katolik dan hukum pidana Islam tentang ajaran kisas. (Andi Hamzah : 1994 : 31).

Menurut penganut aliran teori ini, dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding*). (Bambang Poernomo : 1994 : Bambang 27). Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) (Barda Nawawi Arief : 1998 : 10). Pidana dipandang sebagai akibat mutlak dan harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Pidana tidak bertujuan secara praktis seperti memperbaiki penjahat. Menurut Andenaes, tujuan utama/primer pidana dalam teori ini adalah murni tuntutan keadilan. Pengaruh-pengaruh yang menguntungkan atau manfaat dari pidana dipandang sebagai tujuan sekunder. (Barda Nawawi Arief : 1998 :11).

Immanuel Kant dalam bukunya "Philosophy of Law" menegaskan sikapnya tentang masalah pidana ini. "...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri atau bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan."

B. Teori gabungan

Jika hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, maka hakim seharusnya benar-benar telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori penjatuhan pidana yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan : penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
- 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan : pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Tujuan-tujuan tersebut adalah :

- 1) Menentramkan masyarakat yang gelisah akibat dari telah terjadinya kejahatan
- 2) Mencegah kejahatan yang dapat dibedakan menjadi :
 - a) Pencegahan umum mencegah tiap orang yang akan melakukan kejahatan.
 - b) pencegahan khusus agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Teori Gabungan merupakan gabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif. (Muladi dan Barda Nawawi Arief : 1992 : 23)

3.5 Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia

Dari perdebatan oleh para ahli hukum pidana terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi proporsionalitas atau tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali meskipun terlebih khusus mengenai anak yang bermasalah dengan hukum. Justru kaum retributivisme telah menyumbangkan pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan tindakannya. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut menentukan berat ringannya pemidanaan.

Demikian pula dengan adanya pusat rehabilitas dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment/ide diversifikasi anak. Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang/anak agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang antara sanksi pidana dan sanksi tindakan (*restorative justice* dengan bentuk diversifikasi, dengan cara memaksimalkan penyelesaian melalui mediasi penal). Selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan/setimpal). Wajar saja, hal ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan yang bersumber dari ide dasar

perlindungan masyarakat, ide harmonisasi, mengutamakan ide kekhususan pada anak. (Sholahuddin : 2004 : 24).

Adanya berbagai perlakuan khusus ini, maka anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana anak yang tidak boleh diproses hukum hanya anak di bawah 12 tahun, sementara anak dibawah usia 14 tahun atau di atas 12 tahun boleh diproses, sedangkan usia 14 tahun ke atas atau kurang dari 18 tahun boleh ditahan. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif melalui proses diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat kebijakan undang-undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, dapat terlihat UU SPPA memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana dengan tanpa *menihilkan* penanaman rasa tanggung jawab anak dalam proses diversi.

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini nampak berbeda dengan pandangan filosofi

yang terdapat dalam Konsep KUHP, yang tidak semata-mata ditujukan pada memberlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh aman pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik pelaku maupun korban. Karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif. (Ramli Atmasasmita : 1997 : 2).

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya *lex specialis* yang mana keberadaaan atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai *lex generalis*nya). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusi lebih relevan menghadapi berbagai kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak.

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan (falsafah/semangat restoratif/). Baik Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ataupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah

mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan. setelah dokumen internasional, yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak.

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang - undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak.

Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*"integrated criminal justice system"*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum dibidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). (Barda Nawawi Arif : 2008 : 1.).

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (1) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak dalam segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang lebih menekankan atau memusatkan kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. (Maidin Gullom : 2009 : 6).

Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan diketahui oleh yang berwenang menghentikannya. (Abintoro Prakoso : 2012 : 201).

KUHP mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun (*minderjarig*) sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentu sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan (Pasal 45 dan 46 KUHP). Dengan demikian ancaman terhadap anak menganut sistem dua jalur atau "*Double Track System*". Dilihat dari latar belakang kemunculan ide tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem

sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik. (Sholehuddin : 2004 :24.).

Dengan hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini merupakan hal yang baru, yaitu mengenai ditambahkan batas usia pertanggungjawaban anak menjadi 12 s/d 14 tahun untuk dikenai tindakan dan 14 s/d 18 tahun untuk tindak pidana penjara. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69 (2) yang menyiratkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun “hanya” dapat dikenai tindakan dan hal ini harus kita pahami secara komprehensif serta mendalam mengenai sistem penerapan batas usia anak dalam *lex specialis* saat ini. (Barda Nawawi Arief : 2009 :131).

3.6 Diversi Sebagai Salah Satu Model Upaya Hukum Bagi Anak

Diversi merupakan suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bagi tidak pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Program diversi sangat member keuntungan dalam penanganan awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang yang mengubah cara pandang terhadap sistem yang selama hukum positif yang selama ini ada. Bahwa mestinya proses diversi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya pengesampingan/perdamaian antara korban dengan anak. Selain itu proses diversi semestinya tidak terkungkung dengan batasan ancaman penjara dibawah 7 tahun. (Setyo Wahyudi : 2009 : 57).

Hal lain yang patut populerkan adalah munculnya upaya hukum, yang berupa diversi. Dalam UU SPPA ini, diversi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan pada penyidikan, penuntutan, dan hakim di pengadilan. Dalam kaca mata hukum model ini yang sangat baik untuk mendapatkan respon, karena sebagai pilihan

alternatif dalam menghadapi kebuntuan hukum oleh para pejabat penegak hukum dari level kepolisian hingga ke pengadilan negeri. Namun memperkenalkan implementasi baru juga bukan merupakan sesuatu yang mudah tanpa mempunyai pendekatan keilmuan yang cukup luas. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. "*Keadilan restorative*" merupakan suatu proses implementasi dari diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. (Marlina : 2009 : 121).

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan cerminan amanat UUD 45 dan tertuang dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. UU ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan "*restorative justice*" sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Didalamnya dinyatakan, penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan

harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultimum meredum*) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya. (Sudarto :1990 : 14).

Hal-hal yang baru dalam orientasi pelaksanaan sistem pemidanaan anak diantaranya adalah mengenai batas usia anak yang dinaikkan, dari usia 8 tahun menjadi 12 tahun sebagai usia yang layak mempertanggungjawabkan perbuatan dan secara psikis mental sudah stabil (sebagai catatan walaupun batas usia disetiap negara berbeda-beda), lahirnya lembaga-lembaga baru seperti LPAS (lembaga penempatan anak sementara), LPKS (lembaga penyelenggara kesejahteraan sementara), Pekerja Sosial Profesional, kemudian Tenaga Kesejahteraan Sosial, munculnya penerapan diversifikasi secara konkrit dalam pengaturan UU SPPA, serta implementasi dari diversifikasi adalah upaya penyelesaian anak melalui keadilan restoratif. Ini semua adalah sebagai wujud bentuk apresiasi memberikan kepentingan terbaik bagi anak yang bermasalah dengan hukum. (Barda Nawawi 2002 : 11).

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

3.7 Sistem perumusan dan penerapan sanksi terhadap anak

Dalam kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran- aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi.

Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal.

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu

pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (*retributif*). Atas dasar hal itu, mengingat: *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak; *kedua*, karakteristik anak pelaku kenakalan; *ketiga*, tujuan pemidanaan di mana unsur “*pedagogi*” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis- jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak. (Wagiati Soetodjo : 2005 : 123).

Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan Sementara dalam ketentuan Beijing Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan

kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama. (Wadong, Maulana Hasan : 2000 : 23).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lakbang, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2008, *Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Undip Pers, Semarang.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Faisal, Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, Malang .
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*", Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, Bandung.
- Ramli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat 27 Agustus 2010.)
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Undip Pres, Semarang.
- Sholahuddin, 2004, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, bandung.
- Setyo Wahyudi, 2009, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Undip Pers, Semarang.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta
- Wagiaty Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

BAB 4

JENIS-JENIS SANKSI YANG DIJATUHKAN KEPADA ANAK SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA

Oleh Abdul Hamid

4.1. Pendahuluan

Pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang merupakan bentuk dari suatu keadilan. Anak pelaku perbuatan pidana memiliki hak dan kewajiban guna memperoleh keadilan dan perlakuan manusiawi sesuai harkat dan martabatnya. Perlakuan anak pelaku perbuatan pidana didasarkan keadaan sosial, kondisi fisik dan mental dan kesanggupan nya. Anak pelaku perbuatan pidana dan berhadapan hukum diberikan perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban. Anak pelaku perbuatan pidana ada hak dan wajib didampingi advokat dan balai pemasyarakatan pada setiap pemeriksaan dan proses hukum. Setiap pemeriksaan anak pelaku perbuatan pidana selalu memberikan dampak negatif dan akan membekas pada diri anak. Pengaruh ini membawa dampak buruk dan merugikan anak kemudian hari. Untuk itu peraturan hukum tentang anak sudah memberikanantisipasi hal tersebut tetapi pada praktiknya belum maksimal terealisasi Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak terdapat rambu-rambu penanganan Paulus Hadisuprpto, 2006: 22). Proses hukum peradilan pidana anak, dikondisikan dalam suasana kekeluargaan, merahasiakan jati diri anak baik anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Semua pihak terkait seperti petugas kemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat harus memberikan hak anak secara utuh demi kepentingan anak.

Asas praduga tak bersalah bagi anak pelaku perbuatan pidana harus dikedepankan, hak dan kewajiban sebagaimana berlaku pada hukum pidana formil di setiap tingkat pemeriksaan dan persidangan harus ditegakan secara benar guna memberikan rasa keadilan anak. Hak anak tersebut harus tegakan disetiap pemeriksaan dan persidangan guna mengantisipasi dampak negatif dan merugikan kepentingan anak. Peran orang tua atau wali anak juga harus dilibatkan langsung disetiap proses tahapan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan tujuan memberikan dukungan moral semata-mata demi kebaikan anak.

4.2 Definisi Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana dimaknai secara universal sebagai hukum. Istilah pemidanaan dimaknai sebagai penjatuhan hukuman atau penjatuhan pidana, atau pemberian sanksi hukum. Pemidanaan sebagai suatu sistem merupakan proses pemberian sanksi hukum bagi pelaku perbuatan pidana. Sistem pemidanaan dibedakan 2 (dua) makna, yaitu:

- a. Sistem pemidanaan makna umum, yaitu secara fungsional merupakan suatu mekanisme berfungsinya hukum. Sistem pemidanaan ini dimaknai pula sebagai:
 1. Semua mekanisme ketentuan hukum guna berfungsinya hukum secara nyata.
 2. Semua mekanisme ketentuan hukum guna dilaksanakannya hukum secara nyata dan pelaku perbuatan pidana mendapatkan sanksi hukuman pidana.

Pemidanaan mencakup subsistem hukum pidana materiil (substansi), subsistem hukum pidana formil dan subsistem pelaksanaan pidana. Semua subsistem ini sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dan saling berhubungan dan menjadi satu sistem yaitu sistem pemidanaan. Sangat mustahil subsistem hukum pidana

ditegakan hanya ada satu atau dua subsistem saja (Barda Nawawi Arief, 2017:1-2).

- b. Sistem pemidanaan makna khusus, yaitu ketentuan hukum pidana substantif dan normatif. Sistem pemidanaan ini dimaknai, yaitu:
 1. Semua peraturan hukum tentang pemidanaan.
 2. Semua peraturan hukum tentang penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman.

Semua ketentuan hukum dalam hukum pidana umum dan khusus pada dasarnya adalah kesatuan sistem pemidanaan, berisikan ketentuan umum (*general rules*) dan ketentuan khusus (*special rules*). Ketentuan hukum pidana umum diatur di buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan hukum pidana khusus khusus diatur di buku II dan III dan semua ketentuan pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Barda Nawawi Arief, 2017:3).

Menurut Tirtamidjaja (Leden Marpaung, 200:3), berdasarkan doktrin ada hukum pidana dan hukum acara pidana, yaitu: hukum pidana merupakan semua ketentuan hukum guna mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, unsur-unsur kejahatan dan pelanggaran agar bisa dihukum dan menentukan macam hukumannya, dan hukum acara pidana merupakan semua ketentuan hukum guna mengatur mengenai bagaimana dan tata cara hukum pidana tersebut dilaksanakan para penegak hukum.

Hukum pidana menentukan perintah dan larangan bagi semua orang dan apabila melanggar diancam hukuman. Hukum acara pidana menentukan bagaimana dan tata cara dilaksanakannya hukum pidana. Penjatuhan hukuman merupakan reaksi keras hukum bagi pelakunya dan memiliki akibat negatif tidak saja bagi pelaku, korban tetapi juga masyarakat. Hukuman diberikan kepada pelaku agar kelak dimengulangnya lagi, bagi korban dan masyarakat agar selalu

hati-hati dan waspada terhadap kejahatan yang bisa muncul kapan dan dimana saja. Penjatuhan hukuman sebenarnya bukan upaya balas dendam tetapi juga pelajaran berharga bagi pelaku dan juga usaha pencegahan timbulnya perbuatan pidana lainnya bagi masyarakat secara umum.

4.3 Tujuan Pemidanaan Anak di Indonesia.

Pakar hukum berbeda pendapat mengenai teori penjatuhan hukuman pidana, karena sesuai dengan perasaan bathin ketika teori tersebut tercipta, tergantung pemahaman dan situasi atau keadaan di masyarakat. Teori penjatuhan hukuman secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Teori balas dendam atau teori absolut (*retributive / vergelding theorieen*).

Teori balas dendam dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana semata-mata akibat perbuatannya sendiri sehingga harus dihukum setimpal (*quia peccatum est*). Setiap perbuatan melanggar hukum pidana selalu diancam hukuman, tawar menawar hukuman dilarang. Hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku karena benar melakukan perbuatan pidana. Barangsiapa membunuh maka harus dibunuh pula, barangsiapa menganiaya maka harus dianiaya pula, hutang nyawa dibalas nyawa. Pendukung teori ini antara lain: J.M. van Bemmelen, V.F.C.van Hatum, R. Krennenbrug, Emmanuel Kant, Hegel, dan Nigel Walker (Sri Sutatiek, 2015:21). Menurut Nigel Walker (Dwidja Prayitno, 2006:24-25). teori absolut atau estributif dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Teori retributif murni (*the pure retributivist*), mengatakan hukuman dijatuhkan sesuai perbuatan pelaku perbuatan pidana.
2. Teori retributif tidak murni (*modifikation*), yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*), hukuman tidak mesti sesuai kesalahan, tetapi dilarang

menjatuhkan hukuman lebih dari batas dari kesalahan pelaku perbuatan pidana.

- b. Teori restributif distributif (*retribution in distribution*), hukuman tidak boleh diberikan kepada orang tidak bersalah, dan hukuman tidak harus sesuai dan dibatasi kesalahannya.
- b. Teori tujuan atau teori relatif atau teori prevensi (*utilitarian / doeltheorieen*).

Teori tujuan (Sri Sutatiek, 2015:22) dibedakan 2 (dua) yaitu:

1. Relatif sempit pemidanaan bertujuan membina pelaku perbuatan pidana untuk tidak mengulangi lagi disuatu hari kemudian.
2. Relatif luas pemidanaan ditujukan pada semua orang untuk tidak berbuat pidana lainnya disuatu hari kemudian.

Karl O. Christiansen (Dwidja Prayitno, 2006:26) berpendapat ada beberapa sifat umum teori tujuan tersebut, yaitu:

1. Hukuman bertujuan untuk mengantisipasi kejahatan lainnya.
2. Antisipasi kejahatan tidak semata tujuan terakhir melainkan sebagai alat untuk menuju tujuan akhir yaitu menjaga ketertiban dan kesejahteraan.
3. Pelanggaran hukum baik sengaja atau lalai dan memenuhi unsur-unsurnya hanya ditujukan hanya kepada pelaku saja.
4. Hukuman dijatuhkan untuk tujuan mengantisipasi pelanggaran hukum.
5. Pada masa depan, sifat hukuman sebagai penghinaan dan pembalasan kepada pelaku perbuatan pidana akan sia-sia dan tidak bisa diterima apabila tidak mampu mengantisipasi kejahatan demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan umum.

c. Teori Gabungan Relatif dan Absolut.

Teori gabungan (Sri Sutatiek, 2015:12) dapat dibagi menjadi 3 teori, yaitu:

1. Gabungan kedua teori tersebut memfokuskan penjatuhan hukuman pada balas dendam dan dilarang melebihi batas kewajaran demi menjaga ketertiban umum.
2. Gabungan kedua teori tersebut memfokuskan pada upaya mempertahankan ketertiban umum. Penjatuhan hukuman untuk menjaga ketertiban umum dan balas dendam dilarang melebihi batas dan disesuaikan perbuatan pidananya.
3. Gabungan kedua teori tersebut harus mengandung unsur balas dendam dan melindungi masyarakat untuk itu harus ada keseimbangan keduanya.

Tujuan menjatuhkan hukuman menurut Wirijono Pradjodikoro (Wirdjono Prodjodikoro. 1981:16), yaitu:

- a. Mengantisipasi adanya kejahatan lagi disuatu waktu nanti, hukuman memberikan rasa takut semua orang (*generals preventif*) orang perorang tertentu (*speciale preventif*).
- b. Membina dan mendidik pelaku perbuatan pidana untuk menjadi lebih baik perilakunya dan berguna bagi masyarakat, keluarga dan diri sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjatuhkan hukuman bertujuan:

- a. Mengantisipasi dilakukannya perbuatan pidana dengan melaksanakan norma hukum untuk melindungi masyarakat.
- b. Pelaku perbuatan pidana dimasyarakatkan dengan dibina dan dibimbing untuk menjadi orang berguna dan berprilaku baik.
- c. Mengembalikan keseimbangan, rasa aman dan damai di masyarakat akibat adanya perbuatan pidana.
- d. Pelaku perbuatan pidana dapat melahirkan perasaan bersalah, penyesalan dan melepaskan rasa bersalah dengan menjalani hukuman.

- e. Penjatuhan hukuman bukan dimaksudkan menyengsarakan dan menjatuhkan derajat dan martabat manusia.

4.4 Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia.

Penjatuhan hukum diatur ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: hukuman utama dan hukuman tambahan. Hukuman utama, antara lain: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu: hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu, hukuman tambahan perampasan barang tertentu, dan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim.

Penjatuhan hukuman menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Pidana, yaitu: hukuman utama, hukuman tambahan, dan hukuman khusus. Hukuman utama, antara lain: hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman pengawasan, hukuman denda, dan hukuman kerja sosial. Hukuman tambahan, antara lain: hukuman tambahan pencabutan hak tertentu, hukuman tambahan perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, hukuman tambahan pengumuman putusan hakim, hukuman tambahan pembayaran ganti rugi, hukuman tambahan pencabutan izin tertentu, dan hukuman tambahan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hukuman khusus untuk tindak pidana tertentu yaitu hukuman mati dengan ancaman secara alternatif.

Hukuman tambahan merupakan tambahan dari hukuman utama dan umumnya hanya pilihan, artinya bisa ada atau tidak ada. Ada perbedaan antara keduanya yaitu:

- a. Hukuman tambahan hanya bisa ditambahkan pada hukuman utama, kecuali hukuman tambahan perampasan barang tertentu bagi anak yang diasuh negara. Maka hukuman

tambahan ditambahkan pada hukuman tindakan, tidak hukuman utama.

- b. Hukuman tambahan bukan keharusan seperti hukuman utama. Hukuman tambahan fakultatif yaitu bisa ada atau tidak ada. Hukuman tambahan pencabutan hak tertentu tidak harus dieksekusi tetapi berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hukuman mati dilakukan pada tiang gantungan dan dilakukan sesudah ada putusan penolakan grasi dari Presiden meskipun tidak ada permohonan untuk itu. Eksekusi hukuman mati dilaksanakan tidak boleh dilaksanakan selama 30 hari dihitung sejak hari berikutnya dari keputusan sesudah diberitahukan terpidana. Hukuman mati tidak bisa dieksekusi sebelum ada surat Presiden diterima kejaksaan atau petugas untuk itu. Hukuman mati ditunda apabila terpidana gila sampai normal, perempuan hamil sampai bersalin, perempuan menyusui anak sampai anak tidak menyusui lagi demi aspek kemanusiaan. Hukuman mati dilakukan ditempat khusus dan tidak di tempat umum, caranya ditembak atau cara lain hingga mati.

Hukuman mati bisa direvisi jadi hukuman seumur hidup, apabila memenuhi syarat, yaitu: terpidana apabila pada waktu percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sudah mengindikasikan rasa menyesal dan ada keinginan memperbaiki diri, ada alasan meringankan, menunjukkan perbuatan dan sikap baik. Apabila memperoleh surat keputusan presiden sesudah ada pertimbangan Mahkamah Agung. Apabila grasi hukuman mati ditolak presiden dan hukuman mati belum dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak dan alasan belum dilaksanakannya tidak karena melarikan diri.

Hukuman penjara merupakan hukuman dengan meniadakan kebebasan pelaku perbuatan pidana berupa ruang tahanan atau diasingkan dengan waktu tertentu minimal sehari dan maksimal seumur hidup (Andi Hamzah, 2007:91). Bentuk

hukuman berupa mempersempit kebebasan bergerak terpidana dilaksanakan dengan memasukkannya di Lembaga Perasyarakatan dan wajib mematuhi semua ketentuan hukum berlaku (Andi Hamzah, 2007:92).

Hukuman kurungan hampir persis hukuman penjara yaitu membatasi kebebasan terpidana di lembaga kemasyarakatan tetapi waktunya lebih singkat. Waktu hukuman kurungan adalah minimal sehari dan maksimal 1 (satu) tahun, tetapi apabila melakukan perbuatan pidana pemberatan atau gabungan atau pengulangan perbuatan pidana maksimal 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan (Andi Hamzah, 2007:160).

Hukuman denda merupakan mewajibkan pelaku perbuatan pidana guna membayar sejumlah uang dan pembayarannya bisa dibayar sendiri atau orang lain atas nama pelaku. Hukuman denda dijatuhkan pada kejahatan atau pelanggaran ringan, dapat dibebankan pada orang lain. Hukuman denda dijatuhkan dengan menimbang kesanggupan pelaku perbuatan pidana. Hukuman denda minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal sesuai katagori, yaitu: katagori I Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), katagori II Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah), katagori III Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), katagori IV Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), katagori V Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), katagori VI Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan katagori VII Rp 100.000.000. 000,- (seratus miliar rupiah). Pembayarannya bisa tunai atau bertahap tetapi apabila tidak dibayar kekayaannya disita dan dilelang untuk melunasi hukuman denda tersebut, atau bisa dikompensasi hukuman kerja kemasyarakatan, pengawasan atau hukuman penjara dengan syarat hukuman dendanya dilarang melebihi hukuman denda katagori I tersebut.

Hukuman tambahan merupakan menambahkan dari hukuman utama. Hukuman tambahan bisa ada dan bisa juga tidak ada. Hukuman tambahan hanya dijatuhkan pada perbuatan pidana tertentu saja dan tegas ancaman hukumannya denda. Hukuman tambahan, seperti dicabutnya hak tertentu, hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak jadi penasehat atau pengurus tertentu, hak wali, wali pengawas, pengampu, hak melaksanakan kekuasaan bapak, perwalian, pengampuan atas anak sendiri dan hak menjalankan mata pencarian tertentu (Tim Wacana Intelektual, 2016:509).

Hukuman pencabutan hak ditentukan waktunya (Tim Wacana Intelektual, 2016:510) yaitu: hukumann mati dan seumur hidup lamanya haknya dicabut seumur hidup, hukuman penjara dan kurungan lamanya minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, hukuman denda lamanya dicabut haknya minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.

Hukuman perampasan barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan seperti halnya hukuman denda. Ketentuan mengenai perampasan barang milik pelaku dari hasil kejahatan atau sengaja digunakan melakukan kejahatan tetapi hanya atas barang yang telah disita. Perampasan atas barang yang tidak disita diganti hukuman kurungan bila barang tidak diserahkan atau tidak dibayar. Hukuman kurungan pengganti tersebut minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan. Hukuman Kurungan pengganti tersebut otomatis hapus bila barang dirampas diserahkan atau harga telah dibayar (Tim Wacana Intelektual, 2016:151).

Hukuman pengumuman Putusan Hakim dengan perintah putusan hakim. Hukuman tambahan pengumuman putusan hakim hanya dalam hal tertentu saja tujuannya untuk mengantisipasi masyarakat berhati-hati terhadap pelaku. Pidana tambahan ini khusus kejahatan, seperti menjalankan tipu muslihat penyebaran barang keperluan Angkatan Perang pada

masa perang, penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang membahayakan jiwa atau kesehatan baik sengaja atau lalai hingga berakibat orang lain mati atau luka, penggelapan, penipuan, dan perbuatan merugikan pemberi hutang.

4.5 Macam Hukuman Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

Anak dapat dihukum apabila melakukan perbuatan pidana saat anak sudah berusia 12 tahun dan kurang berusia 18 tahun. Apabila sudah berusia 18 tahun maka disebut bukan lagi anak tetapi telah dewasa. Jenis hukuman pidana anak yang melakukan perbuatan pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukuman utama, hukuman tambahan, dan hukuman tindakan khusus.

Hukuman utama anak pelaku perbuatan pidana, yaitu: hukuman peringatan, hukuman bersyarat, seperti pengawasan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan khusus anak, hukuman mengikuti pelatihan kerja, hukuman pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan penjara khusus anak.

Hukuman tambahan bagi anak pelaku perbuatan pidana, yaitu hukuman tambahan perampasan keuntungan dari hasil perbuatan pidana, dan hukuman pemenuhan kewajiban adat berupa membayar ganti kerugian (denda) atau melakukan perbuatan sesuai adat istiadat dengan tetap memperhatikan martabat dan harkat anak dan tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani.

Perbuatan pidana anak secara materiil diancam hukuman kumulatif seperti hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman denda diubah pelatihan kerja, alasannya hukuman bagi pelaku anak dilarang bertentangan martabat dan harkat anak. Anak pelaku perbuatan pidana bisa dijatuhkan hukuman penjara sesuai ketentuan hukuman utama, tetapi walaupun demikian sifatnya tetap diusahakan tidak menjatuhkan hukuman penjara,

hukuman penjara hanya sebagai upaya terakhir *ultimum remedium*. Hukuman penjara bagi anak hanya boleh dijatuhkan maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimal ancaman hukuman penjara orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana setelah menjalani hukuman penjara semala $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman penjara dijatuhkan berhak mendapatkan hak pembebasan bersyarat apabila dianggap berkelakuan baik. Apakah anak sebagai pelaku perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman mati? Tidak! Mengapa? Karena anak pelaku perbuatan pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup, hanya boleh dijatuhi maksimal hukuman 10 (sepuluh) tahun.

Hukuman tindakan khusus bagi anak pelaku perbuatan pidana hanya boleh diberikan pada anak belum berusia 14 (empat belas) tahun. Tindakan khusus kepada anak pelaku perbuatan pidana antara lain:

1. Dikembalikan pada orang tua atau walinya.
2. Diserahkan pada seseorang bertanggungjawab, berkelakuan baik, cakap, dan anak mempercayainya.
3. Apabila anak sakit kejiwaan diobati dan dirawat di rumah sakit jiwa hingga sembuh.
4. Anak dirawat pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
5. Anak diwajibkan menempuh pendidikan formil atau non formal lainnya baik negeri atau swasta.
6. Memperbaiki atau mencabut surat izin mengemudi.

Penjatuhan hukuman bagi anak apakah hukuman pokok, hukuman tambahan dan hukuman tindakan khusus didasarkan pertimbangan antara lain: ringan atau beratnya perbuatan pidana anak, situasi atau keadaan anak melakukan perbuatan pidana dan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menjadi dasar hukum pengadilan anak menjatuhkan hukuman kepada anak

4.6 Asas-asas dalam peradilan pidana anak di Indonesia

Secara umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang berlaku pada persidangan biasa, singkat, dan cepat menggunakan prinsip hampir sama, yaitu:

- a. Prinsip Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan Indonesia didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan jaminan kebebasan setiap warga negara guna beribadah dan menganut agama dan kepercayaan. Putusan perkara pidana yang tidak memenuhi salah satu asas sebagaimana dimaksud tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- b. Prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan murah. Prinsip cepat berarti dalam melakukan persidangan tidak lama dan ada tenggang waktunya, sederhana berarti persidangan tidak berbelit-belit dan efektif serta efesien, dan murah berarti tidak memberatkan dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat.
4. Prinsip kemandirian hakim berarti bebas dari pengaruh, tekanan dan campur tangan kekuasaan manapun.
5. Prinsip praduga tidak bersalah berarti selama proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan masih berjalan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana. Seseorang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dibawa ke persidangan wajib diduga tidak bersalah hingga hakim menjatuhkan putusan dan berkekuatan hukum tetap.
6. Prinsip persidangan terbuka umum. Semua pemeriksaan persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Persidangan wajib dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. kecuali sidang kejahatan kesusilaan dan pelaku perbuatan pidana dilakukan anak wajib dilaksanakan tertutup dan tertutup untuk umum. Pelanggaran prinsip tersebut berakibat putusan batal demi hukum.

7. Prinsip semua yang hadir dalam persidangan bersikap hormat. Semua orang yang berada dan hadir dalam persidangan wajib menghormati pengadilan. Siapa saja yang tidak menunjukkan penghormatan pada pengadilan dapat dikeluarkan dari ruang sidang bahkan dilakukan proses hukum bagi pelakunya. Untuk menjamin agar terlaksananya tata tertib dalam persidangan petugas keamanan pengadilan diberikan hak untuk mengadakan pengeledahan badan seseorang untuk memberikan jamin semua pihak yang hadir pada persidangan dilarang membawa senjata jenis apapun atau senjata lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tanpa adanya surat perintah.
8. Semua yang hadir harus sudah ada dalam ruang sidang sebelum hakim masuk ruang persidangan. Pihak-pihak yang akan menghadiri dan masuk ke ruang sidang dalam persidangan perkara suatu tindak pidana diharuskan hadir terlebih dahulu sebelum ketua majelis hakim atau hakim masuk ruang sidang. Pihak-pihak tersebut adalah semua pengujung sidang, Panitera atau panitera pengganti, Penuntut umum, dan Penasihat hukum. Apabila ketua majelis hakim atau hakim memasuki dan/atau meninggalkan ruang sidang maka seluruh pihak yang hadir dan ada di ruang sidang tersebut harus berdiri untuk hormat pada persidangan, dan apabila ada pihak yang mau masuk atau keluar ruang sidang ketika persidangan sedang berlangsung maka diwajibkan untuk memberi hormat.
9. Prinsip adanya terdakwa di persidangan. Persidangan suatu tindak pidana dilarang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).
10. Prinsip putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum.
11. Prinsip ganti rugi dan rehabilitasi. Apabila seseorang diproses hukum tanpa alasan hukum atau keliru penerapan hukumnya maka wajib mendapatkan rehabilitasi apabila hukumannya bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan dipulihkan harkat dan martabat dalam kemampuan,

kedudukannya dan berhak minta ganti kerugian dan rehabilitasi.

12. Prinsip pengawasan eksekusi putusan pengadilan. Eksekusi putusan pengadilan dilaksanakan jaksa dan ketua pengadilan atau hakim dengan tugas khusus untuk itu.
13. Prinsip kepastian masa penahanan. Ada batas waktu penahanan bagi pelaku perbuatan pidana disetiap tingkat pemeriksaan, seperti:
 - a. Pada penyidik selama 60 hari, terdiri dari 20 hari atas wewenang dan perintah penyidik sendiri, dan bisa ditambah selama 40 hari atas ijin penuntut umum, dan dapat ditambah kembali selama 30 hari dan 30 hari diberikan ijin oleh ketua pengadilan.
 - b. Pada tingkat penuntutan selama 50 hari, terdiri dari 20 hari atas wewenang dan perintah penuntut umum sendiri, dan dapat ditambah selama 30 hari atas ijin ketua pengadilan negeri. dan dapat ditambah kembali selama 30 hari dan 30 hari diberikan ijin oleh ketua pengadilan.
 - c. Pada tingkat pengadilan selama 90 hari, terdiri dari 30 hari atas wewenang dan perintah sendiri, dan dapat ditambah selama 60 hari atas ijin ketua pengadilan negeri. dan dapat ditambah kembali selama 30 hari dan 30 hari diberikan ijin oleh ketua pengadilan tinggi.
 - d. Pada tingkat banding selama 90 hari, terdiri dari 30 hari atas wewenang dan perintah hakim banding sendiri, dan dapat ditambah selama 60 hari atas ijin ketua pengadilan tinggi. dan dapat ditambah kembali selama 30 hari dan 30 hari diberikan ijin oleh Mahkamah Agung.
 - e. Pada tingkat kasasi selama 110 hari, terdiri dari 50 hari atas wewenang dan perintah hakim kasasi sendiri, dan dapat ditambah selama 60 hari atas ijin ketua Mahkamah Agung. dan dapat ditambah kembali selama 30 hari dan 30 hari diberikan ijin oleh ketua Mahkamah Agung.

Secara limitatif asas kepastian jangka waktu penahanan terhadap orang diduga melakukan perbuatan pidana selama proses mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan negeri,

pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung hanya bisa ditahan maksimal selama 400 hari, yaitu 200 hari di tingkat penyidik sampai pengadilan negeri, dan 200 hari di tingkat banding dan kasasi. Apabila lebih dari masa tersebut berakibat terdakwa harus dilepaskan demi hukum.

Selain prinsip umum tersebut, ada juga prinsip khusus pada persidangan perkara anak, yaitu prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

4.7 Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Perbuatan Pidana

Secara umum semua pelaku perbuatan pidana diberikan perlindungan hukum dalam bentuk hak-hak, yaitu: berhak mengetahui dasar hukum pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman, berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi jika pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman tidak berdasarkan hukum, berhak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, berhak diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan, dan berhak didampingi advokat, berhak mendapatkan juru bahasa atau penterjemah, berhak didampingi rohanian dan sebagainya

Pelaku perbuatan pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan diberikan suatu hak C.S.T Kansil, 1984:374), dengan alasan antara lain:

1. Pelaku dapat mengetahui dan diberitahu secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai perbuatan pidananya.
2. Demi kesehatannya pelaku boleh menerima kunjungan dokter pribadinya selama proses hukum.

3. Menerima kunjungan keluarga dan pengacaranya.
4. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan memperoleh bantuan hukum.
5. Menerima dan menghubungi kunjungan rohaniawan.
6. Disidangkan terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum.
7. Tidak dibebankan pembuktian.

Pelaku perbuatan pidana mulai disangka dan dituduh melakukan perbuatan pidana walau patut diduga kuat sebagai pelakunya oleh hukum masih ada hak dan kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta hak azasi serta dilarang dilanggar. Prinsip asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku dan bersalah melakukan perbuatan pidana setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pelaku perbuatan pidana harus memperoleh perlindungan hukum agar harkat, martabat dan hak asasi manusianya tetap dihormati dan ada kepastian hukum serta mengantisipasi perbuatan melanggar hukum dan tidak manusiawi dari penegak hukum (C.S.T Kansil, 1984:371).

Perlindungan hukum khusus bagi anak pelaku perbuatan pidana atau anak berkonflik hukum (ABK) atau singkatnya disebut anak. Perlindungan hukumnya diberikan sesuai harkat dan martabat serta hak asasi anak dengan pelaksanaan prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku perbuatan pidana dalam proses sistem peradilan pidana anak lebih memfokuskan kewajiban menyelesaikan secara *restorative justice* guna mencari solusi masalah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya secara sama secara adil guna pemulihan kembali seperti awal. Kewajiban pelaksanaan usaha

diversi guna mengalihkan penyelesaian masalah anak dari penyelesaian melalui peradilan pidana pada penyelesaian di luar peradilan, yaitu berusaha mencapai perdamaian antara pelaku dan korban. Penyelesaian perkara pelaku perbuatan pidana anak ada kekhawatiran menimbulkan masalah baru pada diri anak. Sejak status tersangka, terdakwa, dan narapidana sudah mempengaruhi jiwa dan mental anak pelaku perbuatan pidana. Pada semua proses tersebut, anak sangat dirugikan walaupun semua haknya dilindungi tetapi pada praktiknya masih belum maksimal (Paulus Hadisuprpto, 2006: 22).

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sedemikian rupa proses hukum dilaksanakan dalam sesantai mungkin dan tidak formal, semua pihak tidak menggunakan pakaian dan atribut kedinasan, semua keterangan tidak diekspos keluar apalagi dipublikasikan agar tidak menimbulkan kesan menyeramkan dan menakutkan anak pelaku perbuatan pidana.

Dalam setiap proses sistem peradilan pidana anak, diperhatikan beberapa hak anak pelaku perbuatan pidana, antara lain:

1. Anak diperlakukan sesuai harkat dan martabat serta hak asasi anak.
2. Anak berhak ditempatkan terpisah dengan pelaku dewasa perbuatan pidana.
3. Anak berhak mendapatkan bantuan pendampingan apapun secara baik dan cepat.
4. Anak berhak mendapatkan kegiatan rekreasional.
5. Anak berhak terbebas dari penderitaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
6. Anak berhak terbebas dari hukuman mati atau seumur hidup.
7. Anak berhak tidak ditangkap, ditahan atau dihukum, penjatuhan hukuman hanya upaya terakhir dan hukumannya seminimal mungkin.
8. Anak berhak mendapatkan keadilan obyektif, tidak berat sebelah dan sidang tertutup untuk umum.

9. Anak berhak terhindar dari publikasi dan identitas dirahasiakan.
10. Anak berhak mendapatkan pendamping semua pihak terkait dengannya.
11. Anak berhak mendapatkan pendampingan advokasi sosial.
12. Anak berhak mendapatkan kehidupan pribadi
13. Anak berhak mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
15. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
16. Anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan hukum.

Penjatuhan hukuman penjara atau kurungan bagi anak pelaku perbuatan pidana sebagai upaya terakhir, maka anak pelaku perbuatan pidana selama masa hukuman mendapatkan hak antara lain: berhak untuk mendapatkan pengurangan waktu hukuman, berhak mendapatkan asimilasi, berhak mendapatkan cuti menjenguk keluarga, berhak mendapatkan bebas bersyarat, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, berhak mendapatkan cuti bersyarat, dan berhak mendapatkan hak didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2007), *KUHP & KUHP*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, (2017), *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- C.S.T Kansil, (1984), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwidja Prayitno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditana.
- Leden Marpaung, (2005), *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bulan Pebruari 20018.
- Paulus Hadisuprpto, (2006), *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 18 Februari 2006.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bulan Pebruari 20018.
- Sri Sutatiek, (2015), *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Tim Wacana Intelektual, (2016), *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KuhPerdata, KUHP, KUHP*, Ujung Pandang: Wacana Intelektual.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Wirdjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur.

BAB 5

HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh Mahrida

5.1 Pendahuluan

Seorang anak dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan kehidupan setiap manusia bahkan dalam lingkup bangsa maupun negara. Anak telah dinyatakan mempunyai peran yang strategis sesuai aturan dalam konstitusi Indonesia dengan adanya jaminan atas hak seluruh anak mengenai keberlangsungan kehidupannya, melalui proses tumbuh maupun berkembang dengan mendapatkan perlindungan dari segala tindakan kekerasan maupun diskriminasi anak tersebut, oleh karena itu kepentingan setiap anak dianggap yang terbaik dalam keberlangsungan kehidupan setiap manusia.

Ketetapan dari Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penyesuaian atas segala kebijakan yang telah ditetapkan untuk selalu memberikan perlindungan yang layak bagi setiap anak. Perlu diketahui bahwa setiap anak pasti memerlukan adanya perlindungan dari segala hal yang di anggap negatif meliputi adanya perubahan dari pembangunan wilayah, komunikasi yang mengakibatkan adanya globalisasi, ilmu pengetahuan yang terus mengalami kemajuan, gaya hidup yang terus mengalami perubahan hingga mengakibatkan munculnya perubahan sosial secara mendasar yang dapat mengubah perilaku setiap anak. Setiap adanya

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak didasari tingkah laku yang menyimpang serta pergaulan di luar diri anak.

Selain itu pelanggaran hukum yang dilakukan anak terdapat tingkat kriminalitas berdasarkan data yang didapatkan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyatakan perilaku menyimpang tersebut diindikasikan oleh adanya penyelewengan narkoba, psikotropika, maupun beberapa zat adiktif yang terus mengalami peningkatan. Konversi Hak-Hak Anak atau disebut dengan *Convention on the Rights of-2- the Child* sebagai salah satu prinsip yang digunakan untuk melindungi setiap anak secara hukum dan telah disahkan secara resmi oleh pihak Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* atau disebut dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Secara resmi penyebutan untuk aturan tersebut meliputi Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dalam Undang-Undang namun tidak memiliki arti badan peradilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan isi bahwa setiap kekuasaan dari pihak hakim dengan badan Mahkamah Agung yang memiliki tingkat di bawahnya dengan melalui lingkungan peradilan secara umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata negara dalam lingkup Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut menjadi salah satu bagian dari lingkungan pada peradilan umum. Ada beberapa substansi yang termasuk dalam Undang-Undang tersebut meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak “LPKA” sebagai tempat setiap anak yang melakukan pelanggaran untuk melakukan proses peradilan.

Aturan yang berisi Keadilan Restoratif dan Diversi menjadi salah satu bagian dasar substansi pada Undang-Undang yang digunakan sebagai cara penghindaran maupun menjauhkan setiap anak dari segala hal proses peradilan juga menjauhkan anak dari citra negatif apabila berkaitan dengan hukum serta agar setiap anak mampu untuk hidup di lingkungan sosialnya seperti

sebelumnya, maka dari itu agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan bantuan semua pihak.

Semua hal tersebut menjadi tujuan dalam menciptakan segala Keadilan Restoratif untuk seluruh anak sebagai korban maupun pelaku. Proses Diversi menjadi bagian dalam melakukan Keadilan Restoratif dengan definisi seluruh komponen akan terlibat melalui tindak pidana dengan pengatasan masalah tersebut tentunya secara bersama guna terciptanya kewajiban atas keadaan yang diharapkan lebih baik dengan melakukan perbaikan diri, rekonsiliasi serta ketentraman hati maupun diri dan tidak memiliki pikiran maupun perasaan untuk membalas. Pada kasus tertentu seorang anak yang menjadi saksi atau bahkan korban berdasarkan aturan sesuai Undang-Undang tersebut. Sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran akan dilihat dari umurnya, apabila anak tersebut terbukti berusia kurang dari 12 tahun maka hanya akan mendapatkan tindakan namun apabila anak tersebut telah terbukti berusia 12 tahun hingga maksimal 18 tahun maka akan mendapatkan tindakan bahkan pidana.

Hal tersebut didasarkan pada ciri maupun sifat anak dalam mendapatkan perlindungan anak, segala perkara anak akan dihadapkan pada hukum wajib melalui proses sidang di pengadilan pidana anak dalam ruang lingkup peradilan umum. Apabila seorang anak telah ditangkap maka akan mendapatkan proses peradilan perkara anak, lalu akan melalui proses penahanan, bahkan pengadilan dengan melibatkan pejabat wajib terkait dalam pemahamannya akan masalah anak tersebut. Setiap keluarga, penegak hukum, maupun masyarakat secara umum dapat berupaya agar menyelesaikan pelanggaran tersebut melalui Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif asalkan kasus tersebut belum termasuk ke ranah proses peradilan. Segala proses dalam menyelesaikan perkara anak sesuai dengan aturan hukum akan melalui tahapan penyelidikan hingga pembimbingan

apabila terbukti melakukan pidana, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Menurut Saleh (2003) setiap keputusan dilakukannya pidana atau bahkan tidak ditentukan dengan perbuatan yang dilakukan permasalahan atau tidak, latar belakang hingga melakukan perbuatan tersebut yang dibuktikan dengan kesalahan yang dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana, namun walaupun telah terbukti perbuatan tersebut dianggap terlarang tapi tidak memiliki kesalahan maka tidak akan dipidana.

Berdasarkan asas-asas dari pendapat Moeljatno (1993) dan Saleh (2003) mengenai kesalahan, dengan melakukan pemisahan setiap perbuatan pidana dengan menentukan tanggung jawab atas pidana tersebut melalui pengajaran dualisme. Ajaran tersebut memiliki pandangan tentang memberikan pidana melalui dua tahapan meliputi:

1. Hakim diharapkan selalu memberikan pertanyaan mengenai terdakwa apakah melakukan perbuatan yang dianggap terlarang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan ancaman pidana yang akan diberikan apabila terbukti melakukan pelanggaran.
2. Mengenai pertanyaan tersebut akan mendapatkan hasil melalui kesimpulan terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan yang terlarang dengan aturan sesuai Undang-Undang, maka akan ada pertanyaan secara lanjut, terdakwa tersebut apakah mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Perlu diketahui terdapat syarat atas setiap tindakan dalam bertanggung jawab yaitu setiap pelaku mampu untuk

bertanggung jawab atas tindakannya. Namun setiap orang jika tidak mendapatkan pertanggungjawaban secara pidana maka juga tidak perlu pertanggungjawaban secara pidana pula.

Peradilan anak memiliki pengertian sebagai salah satu peradilan yang khusus melakukan penanganan atas perkara pidana yang berkaitan dengan anak meliputi sistem peradilan secara pidana dalam mengatasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak, serta memiliki harapan juga melindungi setiap anak meskipun telah melanggar hukum yang dianggap sebagai salah satu bentuk kenakalan anak (Prakoso, 2013). Tindak pidana diberikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara pidana.

Apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka anak tersebut akan dihadapkan pada pemidanaan. Setiap anak sebaiknya tetap diperhatikan terhadap perkembangannya walaupun dalam keadaan pemidanaan. Penyebabnya anak tersebut tidak akan mampu berpikir serta tidak dapat menimbang segala perbuatannya. Disamping itu, setiap anak yang terbukti tidak memiliki pola pidana ketika bertindak serta memiliki perbedaan dengan orang yang lebih dewasa dengan perbuatan tindak pidana didasarkan pada pola pidananya.

Setiap perkembangan harus dipertimbangkan dalam memberikan tanggung jawab didasarkan pada kebutuhan terbaik untuk anak tersebut pada masa depan. Dalam menangani penyebab terjadinya kerusakan setiap bangsa pada masa depan, hal tersebut didasarkan pada seorang anak dianggap sebagai cita-cita masa depan negara serta generasi untuk meneruskan bangsa menjadi lebih baik lagi.

Pada pasal 64 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan beberapa aturan dalam melindungi anak sebagai berikut:

1. Memperlakukan setiap anak dengan asas manusiawi dengan memperhatikan setiap hak maupun martabat anak tersebut.
2. Menyediakan pendampingan setiap anak dimulai sedari dini.
3. Menyediakan sarana maupun prasarana yang memadai guna menopang pertumbuhan anak.
4. Menentukan sanksi dalam mengutamakan kepentingan anak secara terbaik.
5. Memantau atau bahkan mencatat setiap perkembangan anak apabila dihadapkan hukum. Pemberian janji akan tetap mendapatkan dukungan orang tua.
6. Akan tetap dilindungi dari tersebarnya informasi pribadi di berbagai media massa dalam proses menghindari labelisasi (Krisnawati, 2005).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diberikan kepada anak yang terbukti berusia di bawah umur, dengan pencabutan dari pasal 45, 46, dan 46 KUHP maka belum ada kejelasan mengenai aturan yang membahas sisi dewasa seorang anak. Dengan membandingkan pada pasal 45, 46, maupun 47 KUHP memiliki ketentuan anak yang dianggap memiliki usia di bawah umur dengan perbuatan tindak pidana meliputi:

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut terbukti berusia 9 tahun hingga 13 tahun maka sebaiknya hakim melakukan pengembalian anak kepada pihak orang tua selaku wali tanpa harus melewati pidana.
2. Apabila pelaku tindak pidana tersebut terbukti berusia 13 tahun hingga 15 tahun serta memiliki tingkat pelanggaran dengan aturan yang terdapat pada Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, serta 540 KUHP maka pihak hakim bisa melakukan penyerahan pelaku tersebut kepada badan hukum swasta terkait atau bahkan pemerintah guna untuk mendapatkan pendidikan hingga berumur 18 tahun sesuai dalam pasal 46 KUHP.

Apabila hakim langsung memberikan hukuman kepada anak yang dianggap sebagai tersangka, maka diharuskan memperoleh pengurangan hukuman maksimal sepertiga, namun apabila pelanggarannya mengakibatkan ancaman hukuman mati maka akan mendapatkan pidana dengan waktu terlama mencapai 15 tahun dan mendapatkan tambahan hukuman sesuai pada Pasal 10 KUHP pada bagian huruf b angka 1 dan 3 (Pasal 47 KUHP).

Terjadinya pembatasan usia secara minimal maupun maksimal dengan cara berbeda dianggap sebagai hal yang tidak biasa. Didasarkan pada saat menentukan dasar penilaian dengan penyesuaian situasi, kondisi, maupun hal yang mendasari kebudayaan yang berbeda di setiap negara. Sesuai dengan Rules 4 Beijing, yang memiliki sistem hukum dengan batasan usia dalam pertanggungjawaban setiap anak, batas usia minimum lebih baik tidak ditetapkan secara rendah yang didasarkan emosional, mental, maupun intelektual setiap anak.

5.3 Diversi dalam proses Sistem Peradilan Anak.

Tindak pidana yang terjadi akibat perbuatan seorang anak dalam lingkup wilayah Indonesia akan disesuaikan dengan Undang-Undang khusus berisikan aturan mengenai segala cara yang akan ditempuh dalam menyelesaikan perbuatan anak tersebut jika terbukti menjadi pelaku. Aturan tersebut dianggap khusus berlandaskan pada diperlukannya hukum untuk melindungi setiap anak dengan dilakukan perbedaan antar pelaku anak atau orang dewasa yang dianggap telah mengetahui banyak hal (Siregar, 1986). Hal tersebut disesuaikan dengan ketetapan yang dilakukan secara resmi oleh pihak Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak.

Selain itu terdapat Undang-Undang yang telah diperbaharui dari semula Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 berubah menjadi istilah Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2011. Setiap anak yang memiliki permasalahan secara umum dengan rentan usia 12 tahun namun belum mencukupi usia 18 tahun dengan dugaan tindak pidana sesuai pada Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Terdapat istilah Core yang ada dalam peradilan anak dengan memiliki definisi sebagai keadilan restorative yang dianggap sangat utama untuk bisa menyelesaikan setiap perkara dari tindak pidana pelaku, korban, keluarga maupun pihak lain yang terlibat dalam menentukan solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil tanpa menuntut keadaan menjadi seperti sedia kala serta tanpa adanya perasaan untuk membalas (Mulyadi, 2005).

Melalui beberapa penjelasan tersebut terdapat istilah diversifikasi yang termuat pada Undang-Undang Peradilan Anak. Dengan memiliki definisi yang sesuai pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang meliputi segala upaya dalam mengalihkan atau menyelesaikan setiap perkara dari anak yang melanggar hukum sebelumnya diputuskan peradilan pidana namun akan diubah menjadi peradilan di luar pidana. Sehingga dapat diketahui bahwa Undang-Undang memang dibentuk dengan anggapan perlunya melakukan penyelesaian dari perkara anak yang sebelumnya telah menjadi perkara pidana dengan tidak melanjutkannya sesuai mekanisme yang ditentukan berdasarkan proses yang khusus. Dasar dari keputusan tersebut menganggap bahwa tindakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak bukanlah menjadi kesalahan dari anak tersebut sendiri, disebabkan setiap anak belum mengerti mengenai pelanggaran hukum yang dilakukannya secara jelas. Diharapkan setiap anak mampu untuk belajar mengenai hak maupun tanggung jawab yang akan didapatkannya. Usia dari anak tersebut masih tergolong sangat kecil dan nantinya tentu memiliki masa depan

sehingga tempat penjara malah akan merusak mental anak tersebut dan bukan malah menyembuhkannya.

Sistem dari diversifikasi tersebut sebagai salah satu harapan akan terjadinya pembaharuan dalam bidang hukum khususnya perkara anak. Selain itu secara umum pemidanaan terhadap orang dewasa maupun anak dengan melakukan pelanggaran kejahatan yang sebenarnya bukanlah kejahatan yang sangat serius contohnya kasus pembunuhan dengan diberlakukannya mekanisme secara diversifikasi atau upaya win-win solution.

Dalam setiap mengalihkan proses menyelesaikan kasus perkara dari anak melalui peradilan pidana yang berada di luar peradilan pidana yaitu diversifikasi melalui beberapa syarat dan ancaman 7 tahun pidana penjara serta bukanlah mengulangi kejahatan pelanggaran tindak pidana sebelumnya. Hal tersebut juga dilakukan pada setiap anak yang mendapatkan dakwaan di bawah ancaman 7 tahun penjara sesuai dengan dakwaan 7 tahun penjara bahkan lebih sesuai dengan subsidiaritas, kumulatif, alternatif bahkan kombinasi dari gabungan antara pasal 7 PERMA Nomor 4 pada tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu terdapat tujuan dari diversifikasi dengan menentukan perdamaian korban dengan anak tersebut, melakukan upaya untuk penyelesaian setiap perkara dari anak tersebut walaupun berada di luar proses pengadilan, berupaya untuk menghindarkan anak tersebut dari perasaan yang tidak merdeka, mengajak setiap lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab akan diri sendiri maupun perbuatan kepada seluruh anak (Setya, 2011).

Beberapa pihak yang akan dilibatkan dalam mencapai tujuan tersebut meliputi anak itu sendiri, para orang tua atau wali, korban, pembimbing di wilayah masyarakat serta profesional yang bekerja secara sosial dengan berlandaskan pada pendekatan *restorative justice* sebagai pendekatan yang

digunakan dengan memiliki pengertian untuk menyelesaikan segala tindak pidana perkara dengan langsung mengajak pihak yang terbukti menjadi pelaku maupun korban guna menentukan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dengan diharuskan keadaan sama menjadi seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Perasaan damai yang diharapkan didapatkan untuk pelaku serta korban dapat diganti jalur penyelesaiannya diakibatkan adanya kerugian yang didapatkan dengan menyerahkannya langsung kepada pihak orang tua ataupun wali dan mengajaknya mengikuti segala bentuk pelatihan dalam bidang pendidikan LPKS maupun beberapa layanan yang diberikan untuk masyarakat. Apabila tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak diharapkan pejabat terkait melaksanakan diversifikasi dengan mempertanggungjawabkan dalam menghentikan setiap proses menyidik, menghentikan tuntutan, menghentikan segala perkara yang didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan. Namun apabila kesepakatan tersebut belum menemukan titik terang diharapkan melakukan pelaporan pejabat terkait guna melanjutkan segala proses kepada pelaku.

5.4 Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.

Demi pertumbuhan dalam mengembangkan mental setiap anak, maka ditentukan setiap perbedaan di dalam perlakuannya secara hukum dan ancaman maupun hukum pidana yang akan didapatkan. Pada bidang pengaturan tersebut terdapat pengecualian berisikan aturan yang telah ditentukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dengan pelaksanaan penahanan berdasarkan kebutuhan anak tersebut dengan ancaman pidana yang tentunya pasti berbeda dengan ketentuan yang disesuaikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penentuan dari hukuman pidananya selama $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) serta ditentukan pula secara

maksimal teruntuk orang dewasa, serta dalam penjatuhan hukuman mati maupun seumur hidup tidak akan diberikan kepada seorang anak yang melakukan kesalahan (Wagiati, 2008).

Terdapat pembeda dalam setiap perbuatan maupun ancaman dengan aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang dengan memiliki tujuan sebagai perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya agar anak tersebut masih memiliki harapan akan masa depannya. Perbedaan juga memiliki tujuan agar anak tersebut mendapatkan kesempatan yang baru dengan melalui proses dibina untuk menentukan jati dirinya guna menjadi lebih mandiri serta lebih baik dibandingkan sebelumnya, memiliki rasa tanggung jawab, bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga sekitar, masyarakat tempat tinggal, bahkan bangsa maupun negara. Mengenai hukuman sanksi yang akan diberikan kepada anak tersebut tentunya juga sudah diatur sesuai batasan usia anak mulai berusia 8 tahun hingga 12 tahun akan memperoleh hukuman tindakan, contohnya akan dihukum langsung oleh orang tuanya, melakukan pekerjaan sosial pada organisasi tertentu, maupun diurus oleh negara, dan teruntuk anak yang terbukti memiliki usia 12 tahun hingga 14 tahun akan mendapatkan hukuman pidana. Keputusan tersebut telah disesuaikan dengan pertumbuhan maupun perkembangan anak secara fisik, mental, maupun hubungan sosial anak tersebut.

Hal tersebut didasarkan pada ciri maupun sifat dari seorang anak yang pada dasarnya memang memerlukan perlindungan, sehingga anak akan selalu dianggap sebagai anak yang nakal apabila terjadi penangkapan, penahanan, diadili, maupun dibina serta pejabat sebaiknya melakukan pemahaman yang lebih lanjut mengenai permasalahan anak.

5.4.1 Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak.

Setiap anak yang melanggar hukum akan mengikuti proses peradilan pidana dengan nama ABH tentunya tidak sama dengan kasus milik orang dewasa. Perlu diketahui setiap anak yang

memiliki masalah ataupun pelanggaran hukum, anak juga bisa menjadi salah satu korban pidana, maupun anak yang terbukti hanya menjadi saksi disebut sebagai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan rentang usia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dengan dugaan perbuatan tindak pidana sebagai anak yang melanggar hukum. Anak yang terbukti berusia kurang dari 18 tahun dengan menderita secara fisik, mental, maupun kerugian dalam bidang ekonomi yang dikarenakan adanya tindak pidana sebagai anak korban pidana, dan anak yang belum berusia 18 tahun yang dianggap memiliki kesamaan dalam proses menyelidiki, menuntut, maupun memeriksa suatu hal perkara yang dialaminya, didengarnya, maupun hanya dilihatnya dianggap sebagai anak saksi.

Pada proses untuk menyelidiki anak yang berhadapan langsung dengan hukum, diharapkan penyidik menimbang semua saran yang disampaikan pihak pembimbing masyarakat melalui pelaporan maupun pengaduan. Aturan tersebut telah tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pejabat yang telah ditunjuk untuk menegakkan hukum guna meneliti masyarakat dengan proses membimbing, mengawasi maupun mendampingi anak yang melakukan pelanggaran dengan proses pengadilan di dalam maupun di luar disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan tersebut berupa seorang petugas dalam lingkup masyarakat dengan julukan Bapas atau disebut dengan balai pemasyarakatan dengan memiliki tugas untuk membimbing, mengawasi, serta mendampingi setiap anak yang melakukan pelanggaran dengan proses pidana anak.

Sebagai salah satu sistem yang ditentukan untuk mengupayakan tatanan peradilan pidana pembimbing kemasyarakatan juga memiliki tugas yang hampir sama dengan pihak kepolisian, para jaksa, maupun para hakim. Sebenarnya untuk tugas dari setiap pembimbing kemasyarakatan telah

disesuaikan dengan aturannya pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila sudah selesai meneliti mengenai segala perkara anak, maka untuk hasil yang diperoleh harus diberikan kepada balai pemasyarakatan atau Bapas dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak permintaan tersebut telah diterima. Peraturan tersebut juga telah tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.4.2 Proses Penuntutan dalam Sistem Peradilan Anak

Saat menangani setiap perkara anak alangkah baiknya tidak melakukan pembeda dengan anggapan tidak tepat hal tersebut dapat membuat anak tersebut menjadi dirugikan. Perlu diketahui setiap anak bisa saja mengalami mental menurun apabila memperoleh banyak tekanan dalam proses pemeriksaan mengenai perkara yang sedang berlangsung. Ciri-ciri dari anak yang telah mendapatkan tekanan mental seperti merasa takut, stress, dan dilanjutkan tidak mau berkomunikasi hingga menjadi anak pendiam serta tidak mau memunculkan ide kreatif. Hal tersebut didasarkan pada pejabat yang bisa saja memarahi anak tersebut dalam pemeriksaan hingga perasaan yang dimiliki anak tersebut karena pastinya akan dipandang buruk dan di jauhi oleh masyarakat sekitar.

Kejadian tersebut sejatinya membuat anak mengalami masalah, dikhawatirkan setelah permasalahan tersebut selesai anak malah menjadi lebih nakal dari pada sebelumnya ketika sudah dikembalikan dalam kehidupan bermasyarakat (Simanjuntak, 1973). Yang ditakutkan sang anak yang sebelumnya mendapatkan permasalahan dalam perkara pidana malah menjadi pendiam dan tidak mampu bergaul, hal tersebut bisa mengakibatkan anak tersebut tidak akan mempersembahkan dirinya untuk kepentingan nusa maupun bangsa (Gatot, 2000, hal. 10–116). Sehingga alangkah baiknya dilakukan penanganan secara khusus dalam permasalahan

perkara anak tersebut, setiap cara pemeriksaan dibedakan dengan pemeriksaan orang dewasa, tentunya dengan beberapa pendekatan yang berbeda pula, dan sang anak tidak akan takut dalam proses pemeriksaan (Gatot, 2000, hal. 11).

Terdapat hubungan khusus maupun hubungan umum yang tercipta diantara Undang-undang Pengadilan Anak dengan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hubungan khusus berupa hukum yang dianggap memiliki kekhususan atau *lex specialis* yang terdapat pada Undang-undang Pengadilan Anak serta hubungan umum atau hukum umum *lex generalis* KUHAP dengan KUHP. Untuk hukum khusus berisikan beberapa aturan yang tercipta dengan khusus mengenai hukum proses penyidikan bahkan hingga pemeriksaan di pengadilan (Salam, 2005).

Aturan yang ditetapkan dengan khusus mengenai ketetapan bidang pidana secara materiil telah tersusun pada Undang-undang Pengadilan Anak. Ketetapan tersebut meliputi Undang-undang Pengadilan Anak yang saat ini telah kehilangan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, yang mengakibatkan aturan tersebut menjadi tidak berlaku (Gatot, 2000, hal. 11). Hal tersebut didasarkan pada badan peradilan mampu berkuasa dalam memutuskan setiap wewenang sesuai dengan tugas untuk melakukan penyelesaian setiap perkara, serta mengarah pada fungsi yang dimiliki oleh pihak badan peradilan, yaitu melaksanakan pengadilan dengan pemeriksaan dalam mengadili setiap permasalahan yang terjadi (Gatot, 2000, hal. 169).

Pada dasarnya, penetapan akan penuntut umum seorang anak akan didasarkan pada surat keputusan jaksa agung dengan proses pemenuhan segala persyaratan yang telah ditentukan seperti pengalaman yang dimilikinya selama menjadi penuntut umum yang terjadi di wilayah lingkup orang dewasa yang berminat, memperhatikan, memiliki dedikasi tinggi, serta mampu melaksanakan pemahaman permasalahan setiap anak dengan

tugas-tugas yang memang akan diberikan penuntut umum kasus orang dewasa (Pasal 53 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang 3/1997) (Mulyadi, 2005, hal. 34).

Akan dilakukan pula pengamatan mengenai hubungan antar jaksa penuntut umum serta penyidik dalam proses penuntutan ataupun pra penuntutan ketika menangani setiap kasus pidana. Selain itu terdapat kewenangan setiap jaksa penuntut umum untuk memberikan kembali setiap berkas mengenai perkara anak tersebut dan diberikan kepada penyidik yang didasarkan pada tata cara penyidikan dalam kegiatan prapenuntutan. Setiap berkas yang dianggap telah lengkap atau diterbitkan oleh pihak PK21 maka penyidik dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya serta proses prapenuntutan akan selesai dan beralih dengan penuntutan secara resmi. Setelah itu hakim akan berkaitan dengan jaksa penuntut umum.

Dalam proses penerimaan kembali mengenai segala hasil penyelidikan yang dianggap telah lengkap, pihak penuntut umum akan menimbang setiap berkas sebagai persyaratan perlu tidaknya diajukan kepada pihak pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Selanjutnya penuntut umum akan mengeluarkan segala pendapatnya serta menentukan surat dakwaan sesuai pada aturan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Pihak penuntut umum juga memiliki kesempatan untuk menghentikan segala tuntutan yang didasarkan pada kurangnya bukti yang dimiliki maka kasus tersebut akan dilakukan penutupan serta membuat surat ketetapan sesuai pada Pasal 140 ayat 2a KUHAP.

Pada saat menghentikan penuntutan tersebut serta kewenangan sesuai dengan aturan dalam Pasal 14 KUHAP huruf (h) setiap penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penutupan perkara yang ditujukan sebagai salah satu kepentingan hukum namun jika terdapat perasaan keengganan atau keraguan pihak jaksa penuntut umum juga dapat melakukan penghentian sesuai pada format formulir P.21 (Surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap). Namun perlu

diketahui tidak semua jaksa memiliki pendapat yang sama dikeluarkannya P.21 yang diharuskan langsung diberikan kepada pengadilan guna untuk dilakukan persidangan. Perlu diketahui bahwa pernyataan tersebut sebenarnya sangat tidak benar.

5.5 Sistem Peradilan Anak

Ketika menangani setiap perkara pidana kasus anak dilakukan perbedaan dalam menanganinya dan tidak disamakan dengan usia yang dewasa, untuk menanganinya memiliki sifat yang khusus dan telah memiliki peraturannya sendiri. Dalam memahami setiap prosesnya pastilah masyarakat tidak memahami secara penuh dan mengakibatkan adanya perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa anak tersebut mendapatkan perlakuan yang istimewa serta anggapan bahwa anak tersebut nantinya pasti tidak mendapatkan hukuman dikarenakan perlakuan khusus tersebut.

Maka dari itu pemahaman mengenai cara menangani anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur pada beberapa ketentuan perundang undangan yang bersifat khusus meliputi:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Segala proses dalam menyelesaikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dengan tahapan penyidikan hingga sampai pada tahap pembinaan dengan berlandaskan perlindungan, keadilan, tanpa diskriminasi, menentukan segala hal yang terbaik untuk anak tersebut, menghargai anak, mengamati perkembangan anak, proporsional, tidak menghilangkan perasaan merdeka, serta melakukan pemidanaan yang digunakan untuk upaya dalam menghindari balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak yang memiliki permasalahan dengan hukum, anak sebagai korban, bahkan anak sebagai saksi tindakan pidana dianggap mengalami sistem peradilan anak. Dengan rentang usia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dengan dugaan perbuatan tindak pidana sebagai anak yang melanggar hukum. Anak yang terbukti berusia kurang dari 18 tahun dengan menderita secara fisik, mental, maupun kerugian dalam bidang ekonomi yang dikarenakan adanya tindak pidana sebagai anak korban pidana, dan anak yang belum memiliki usia 18 tahun yang dianggap memiliki kegunaan dalam proses menyelidiki, menuntut, maupun memeriksa suatu hal perkara yang dialaminya, didengarnya, maupun hanya dilihatnya dianggap sebagai anak saksi.

Setiap pelanggaran hukum dengan melibatkan anak berusia kurang dari 18 tahun maka akan dilakukan pengajuan sidang pengadilan dan saat anak telah memiliki usia di atas 18 tahun namun kurang dari 21 tahun maka akan tetap dimasukkan dalam kategori sidang anak sesuai pada Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun dengan dugaan pelaku tindak pidana maka akan dilakukan perundingan antara penyidik serta pembimbing masyarakat guna memperoleh mufakat penyerahan kembali anak tersebut kepada pihak keluarga atau malah akan mendapatkan pembimbingan, maupun dibina oleh lembaga tertentu dalam bidang kesejahteraan sosial sesuai pada aturan dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Akan tetapi jika anak tersebut telah dianggap dewasa dengan rentang usia di atas 18 tahun maka segala proses pemeriksaan oleh pihak terkait tidak melibatkan orang tua tetapi tetap memerlukan dampingan pihak orang tua atau wali.

5.5.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak

- a. Penyidik disebut dengan dengan Penyidik anak.
- b. Penuntut Umum akan disebut dengan Penuntut Umum anak.
- c. Hakim akan disebut dengan Hakim anak.
- d. Pembimbing Kemasyarakatan ialah petugas yang ditetapkan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan salah satu pegawai pemerintah dengan memiliki tugas untuk menegakan hukum dengan pelaksanaan kegiatan melalui meneliti tiap masyarakat, membimbing, mengawasi, mendampingi setiap anak yang memiliki pelanggaran hukum dengan peradilan pidana di dalam maupun di luar.
- e. Pekerja Sosial sebagai salah satu yang memiliki pekerjaan dengan ruang lingkup pemerintah hingga swasta dengan kemampuan dalam pekerjaan sosial dengan memerdulikan pendidikan atau bahkan mencari pengalaman dalam praktik kerja sosial.

5.5.2 Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidik melakukan proses penyidikan dengan ketetapan yang didasarkan pada keputusan yang telah dikeluarkan pihak kepala polisi maupun pejabat terkait yang telah ditentukan pihak Kepolisian Republik Indonesia serta penuntut umum sesuai dengan keputusan yang diberikan pihak jaksa agung maupun pejabat terkait. Pihak penyidik khususnya kasus anak diharapkan untuk selalu menimbang segala saran maupun kritikan yang diungkapkan oleh pihak pembimbing kemasyarakatan serta memberikan hasil dari meneliti dengan kurun waktu paling lama 3 hari.

Ketika pelaksanaan kegiatan memeriksa anak sebagai korban, penyidik diharapkan untuk meminta pekerja sosial mengenai laporan dari hasil sosial, dan dilanjutkan pada anak yang memiliki permasalahan hukum atau ABH perlu diadakan diversi.

5.5.3 Proses Pemeriksaan Anak

Pada proses pemeriksaan anak sebagai perkara, korban, maupun saksi diharapkan setiap Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan serta segala bantuan hukum tidak menggunakan atribut dinas seperti toga sesuai dalam aturan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dilanjutkan pada saat memeriksa, anak diharuskan mendapatkan bantuan hukum dengan pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Ketika menahan seorang anak akan disesuaikan dengan aturan dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Dalam menahan seorang anak tidak diperkenankan didasarkan pada keinginan mendapatkan jaminan dari orang

tua anak tersebut dengan tidak melenyapkan barang bukti atau bahkan dengan sengaja melakukan pengrusakan barang bukti atau tidak mengalami pengulangan tindak pidana.

- b. Dalam menahan seorang anak memiliki persyaratan minimum usia anak 14 tahun dengan dugaan tindak pidana serta memiliki ancaman penjara dengan kurun waktu 7 tahun.
- c. Dalam menahan seorang anak diberikan perbedaan dengan terdakwa berusia dewasa dengan permasalahan hukum meliputi:
 - 1) Penyidik dalam menahan seorang anak dalam kurung waktu 7 hari serta dapat dilakukan perpanjangan oleh pihak penuntut umum menjadi 8 hari dimana jika pelaku adalah seorang yang dewasa maka akan ditahan dalam waktu 20 hari dengan perpanjangan 40 hari.
 - 2) Penuntut Umum dalam menahan seorang anak dengan kurun waktu 5 hari dengan perpanjangan Hakim 5 hari lagi, namun untuk dewasa akan ditahan dalam 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
 - 3) Penahanan Hakim dalam menahan seorang anak dengan kurun waktu 10 dengan perpanjangan mencapai 15 hari oleh Ketua PN, dan apabila pelaku dewasa maka akan ditahan 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

5.5.4 Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Dalam dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan pada sidang pengadilan kasus anak akan melibatkan hakim tunggal, apabila terdapat ancaman mengenai pidana penjara selama 7 tahun dengan pembuktian yang dianggap sulit maka akan melibatkan Ketua Pengadilan. Setiap perkara dalam pemeriksaan anak akan dilakukan secara tertutup dan akan dibuka untuk umum dengan materi membaca keputusan. Hakim sebaiknya memberikan himbauan kepada pihak orang tua maupun wali ataupun pemberi bantuan hukum, mengenai orang tua, keadaan pendamping ataupun wali yang berhalangan hadir, sidang akan

tetap berlangsung dengan pendampingan pengacara selaku pemberi bantuan hukum atau juga disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan sesuai aturan yang ada dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saat terjadinya proses pemeriksaan anak korban atau juga anak saksi, hakim memiliki kebijakan anak tersebut untuk keluar sesuai pada aturan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta saat anak saksi maupun korban tidak mampu untuk memberikan keterangan secara mendalam maka perlu juga diambil keterangannya saat berada di luar persidangan dengan bermediakan perekam elektronik namun tetap dengan bimbingan dari pihak pembimbing kemasyarakatan serta menghadirkan pihak penuntut umum beserta pengacara dengan acuan *teleconference* memeriksa secara jauh berdasarkan aturan dalam Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim akan selalu memberikan kesempatan, misalnya kepada pihak orang tua selaku wali untuk menyatakan ungkapan yang dimaksudkan bisa memiliki manfaat untuk anak, kesempatan itu diberikan sebelum hakim memberikan putusan, dan pembacaannya juga akan disampaikan dengan sidang terbuka serta anak memiliki kesempatan untuk tidak menghadiri acara tersebut. Pemberian sanksi hukuman atas permasalahan hukum anak tersebut bisa mendapatkan pidana maupun tindakan, akan tetapi anak tersebut hanya mendapatkan pidana yang ditentukan dari undang-Undang.

Anak yang memiliki konflik atau permasalahan hukum dengan usia yang belum genap 14 tahun akan mendapatkan tindakan saja, dengan acara dikembalikannya anak tersebut kepada pihak orang tua, atau diserahkan kepada seseorang, bahkan bisa diberikan kepada rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan, ataupun juga bisa dirawat oleh pihak

LPKS atau disebut sebagai lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus ikut dan menghadiri pendidikan secara formal serta ikut dalam pelatihan dari pemerintah atau swasta dengan hukuman penghapusan surat ijin mengemudi yang dimilikinya, serta memperbaiki tindakan pidana yang telah diperbuatnya. Dan untuk anak yang telah memiliki usia lebih dari 14 tahun tentunya akan mendapatkan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan aturan tertulis dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok memiliki turunan yang meliputi pidana peringanan, pidana bersyarat atau membina oleh lembaga, pelayanan masyarakat, maupun mengawasi, mengikuti latihan kerja, mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam lembaga maupun penjara dan pidana tambahan yang berisi pengambilan keuntungan dari yang telah didapatkan dengan tindak pidana.

Secara hukum materiil jika anak yang sedang memiliki konflik hukum dengan ancaman pidana secara kumulatif atau berisikan pidana beserta dengan denda tentunya denda tersebut akan mendapatkan ganti dengan dilakukannya kegiatan pelatihan kerja dengan kurun waktu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun (Suparni, 1996). Dalam putusan pembatasan dari kebebasan anak tersebut memiliki tenggat waktu $\frac{1}{2}$ yang terhitung dari maksimal pidana penjara yang akan didapatkan jika sudah dewasa sesuai dengan aturan dalam Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta tidak akan diberlakukan minimal secara khusus mengenai pidana penjara anak yang disesuaikan dengan aturan Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penahanan anak yang memiliki konflik hukum dapat dilakukan di LPAS atau Lembaga Penempatan Anak Sementara dan dapat mengikuti hukuman pidana di tempat lain yaitu LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selanjutnya anak

tersebut pun memperoleh layanan secara sosial pada tempat Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial atau LPKS.

Berdasarkan putusan hakim yang telah ditetapkan di bagian tingkatan pertama, maka akan dapat mengajukan banding yang ditentukan dari anak tersebut memiliki konflik secara hukum, melakukan kasasi, bahkan juga peninjauan kembali akan kasusnya. Meliputi anak yang memiliki konflik hukum, anak korban, serta anak aksi memiliki hak untuk terus dilindungi akan haknya sesuai dengan aturan Undang-Undang.

5.6 *Restorative Justice* dalam kasus anak

Reaksi yang terlihat berdasarkan teori retributive dengan peninjauan dari rasa ingin melakukan pembalasan serta teori neo klasik dengan pandangan mengenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan yang seharusnya setara atau sama merupakan pengertian dari *Restorative Justice*. Pada teori retributive memiliki pemikiran mengenai sanksi pidana apakah memang diperlukannya pemidanaan. Hal tersebut telah ditekankan melalui unsur ingin membalas memiliki sifat reaktif dalam setiap perilakunya. Dimaksudkan bahwa perasaan derita seperti itu memang secara sengaja menjadi beban setiap pelanggar sesuai dengan pendapat J.E Jonkers dengan menyatakan setiap sanksi pidana mendapatkan hal berat yang didasarkan pada pelanggaran yang telah dilaksanakannya.

Teori retributive menunjuk perbuatan salah melalui penderitaan yang akan dihadapinya dengan tujuan agar menjadi kapok dan merujuk sanksi dari tindakan dengan tentunya menentukan pertolongan. Sebenarnya pemberian dari sanksi tentunya memiliki tujuan agar bisa mendidik maupun pandangan untuk melindungi seluruh masyarakat. "*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*" dianggap sebagai pandangan setiap orang akan teori *Retributive Justice* serta memberikan perbaikan dari kerugian yang didasarkan pada tindak pidananya.

Selain itu Retributive Justice dilakukan berdasarkan beberapa proses yang dianggap kooperatif asalkan membawa semua pihak yang berkaitan. (*stake holders*) juga mengkategorikan pengertian dari *Restorative Justice* meliputi:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif sebagai salah satu teori keadilan yang digunakan dengan melakukan penekanan untuk memperbaiki segala hal yang rusak dikarenakan perilaku kriminal. Hal yang utama pada teori ini meliputi kerja sama yang dilakukan oleh hampir seluruh pihak yang memiliki kepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif merupakan salah satu nilai bahkan prinsip dengan melakukan pendekatan dengan kejahatan yang dilakukan serta memfokuskan pada orang-orang yang telah rugi, dicari latar belakang terjadinya kerugian, dan siapa saja yang memiliki dampak tersebut).
- c. *Howard Zehr: Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (melalui rasa keadilan maka dapat diketahui perilaku jahat sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang didasarkan pada masyarakat beserta hubungan satu sama lain. perilaku jahat telah melahirkan kewajiban tersebut. Serta perilaku adil akan mengajak para korban, pelaku, maupun masyarakat untuk menentukan penyelesaian melalui kegiatan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).
- d. *Burt Galaway dan Joe Hudson: A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to communities by reconciling the parties and*

repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (pengertian dari keadilan restorative yang berisikan unsur-unsur meliputi: *Pertama*, perilaku kejahatan memiliki pandangan bahwa hal tersebut sebagai sumber konflik antara sesama individu dengan berakibatkan korban menjadi rugi, masyarakat, maupun pelaku tersebut; *kedua*, perasaan damai setiap masyarakat sebagai tujuan atas peradilan dengan melalui penggantian kerugian yang dikarenakan perselisihan tersebut; *ketiga*, korban, pelaku maupun masyarakat yang terlibat menjadi lebih mudah ketika adanya peradilan karena tidak perlu mencari penyelesaian akan kasus tersebut).

- e. Kevin I. Minor dan J. T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif sebagai gambaran atas rasa tanggap kepada pihak perilaku kejahatan untuk mengembalikan semua korban yang telah merasa dirugikan dan akan mudah dalam mencapai perdamaian kedua belah pihak).
- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, (Monsey, New York: Criminal Justice-Press and Kugler Publications, 1996), Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999). (semua lapisan yang terbuti telah terlibat pelanggaran kejahatan tersebut melakukan diskusi guna menemukan penyelesaian berdasarkan kolektif dalam menentukan akibat maupun implikasi yang ada dalam masa yang akan datang).

- g. B.E. Morrison: *Restorative justice is a from of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan dengan upaya penyelesaian dengan penjelasan perilaku yang salah dan melakukan dukungan atau penghormatan individu). Muladi berpendapat bahwa Keadilan restoratif sebagai upaya yang digunakan dalam pendekatan untuk mendapatkan keadilan dengan melibatkan falsafah bahkan nilai yang berisikan tanggung jawab secara keterbukaan, mempercayai harapan, kesembuhan, serta “inclusivenes” yang memiliki dampak dalam mengambil keputusan secara bijak dalam sistem peradilan pidana maupun secara praktisi yang berada pada seluruh penjuru dunia dengan melakukan perjanjian yang dianggap positif menggunakan sistem keadilan dalam pengatasan konflik atau pemasalahaan dikarenakan kejahatan serta hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadilan yang restorative dapat terjadi dengan memperhatikan kerugian tindak pidana tersebut, keprihatinan serta perjanjian dimana pelaku maupun korban akan terlibat, dengan dorongan pelaku untuk melakukan pertanggungjawaban, kesempatan dalam percakapan pelaku dengan korban dengan melibatkan masyarakat.

5.7 Penutup

Melalui penjelasan tersebut diketahui dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum memiliki berbagai perbedaan dibandingkan menangani kasus orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, anak akan selalu diutamakan dalam menangani perkara dengan mendahulukan keadilan secara restorative.

Setiap anak dianggap sebagai hal yang telah dipercayakan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sehingga diharapkan untuk memperhatikan harkat maupun martabat. Setiap anak

pasti memiliki hak tanpa anak tersebut meminta haknya. Kasus yang masuk dalam ranah ABH dianggap sebagai kasus yang serius atau rumit dengan mendahulukan prinsip terbaik untuk anak tersebut, dilanjutkan dengan menghukum anak tersebut dianggap sebagai jalan yang terakhir atau ultimum remedium asal tetap mendahulukan hak anak tersebut. Selain itu kasus anak juga bisa dilakukan penyelesaian melalui non formal yang berdasarkan pada bentuk pedoman yang baku. Penangan non formal tersebut sebagai diversifikasi dengan melakukan mediasi dengan fasilitas seperti penegak hukum yang mengajak anak untuk mengikuti pelatihan maupun pendidikan dalam lembaga tertentu yang berguna sebagai rasa untuk memulihkan anak tersebut yang sedang menjadi korban, dan apabila tidak terdapat hal lain maka perlu dihukum tanpa melewatkan hak anak. Oleh sebab itu penanganan anak secara non formal bisa terjadi jika menggunakan pula sistem dalam penciptaan peradilan yang lebih kondusif.

Diversifikasi sebagai gambaran atas sistem fasilitator yang memberikan aturan mengenai proses dalam menyelesaikan pihak yang memiliki masalah dalam menyelesaikan keadilan restoratif. Kegiatan musyawarah guna mendapatkan mufakat secara bersama digunakan sebagai penguat hukum masyarakat yang digunakan sedari dulu. Sehingga dapat diketahui bahwa keadilan restoratif sebagai upaya menyembuhkan, memberikan pengajaran moral, ikut serta atau partisipasi, serta memperhatikan masyarakat, percakapan, perasaan untuk saling memaafkan, tanggungjawab, serta perubahan yang digunakan sebagai kumpulan atas dasar restorasi melalui perspektif keadilan.

Peringatan Hari Anak nasional jatuh pada tanggal 23 juli setiap tahunnya serta diperingati sebagai Hari Anak dunia pada 20 November. Pada peran tersebut pengadilan tingkat daerah pun akan melakukan persiapan dalam penyempurnaan sarana maupun prasarana dalam kegiatan dukungannya atas

implementasi dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Seluruh pihak beserta lapisannya diharapkan keseriusannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana sebagai dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan pihak Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan yang digunakan sebagai lapisan terakhir saat menyelesaikan anak jika berhadapan atau memiliki pelanggaran hukum yang terjadi di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot, S. (2000) *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Krisnawati, E. (2005) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo.
- Moeljatno (1993) *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, L. (2005) *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prakoso, A. (2013) *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Salam, F.M. (2005) *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Saleh, R. (2003) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setya, W. (2011) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yoyakarta: Genta Publishing.
- Simanjuntak, B. (1973) *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Siregar, B. (1986) *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.
- Suparni, N. (1996) *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagiati, S. (2008) *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

BAB 6

PENYIDIK POLISI DI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

oleh Ragil Surya Prakasa

6.1 Kepolisian

Ada perbedaan dalam etimologi istilah polisi di beberapa negara. Menurut Sadjijono, asal kata polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Politeia*, yang berarti suatu negara yang ideal sesuai dengan tujuan, bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat. Di Jerman juga disebut *Polizey*, yang berarti keseluruhan pemerintahan negara. Di Indonesia tampaknya mengikuti jejak Belanda dan menggunakan istilah *Politie* dari berbagai negara (Sadjijono, 2020).

Hal ini disebabkan oleh pembentukan sistem hukum Belanda yang populer di Indonesia. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi berarti anggota pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb.).

Polisi memiliki dua definisi, yang pertama adalah definisi secara formil yang mencakup penjelasan tentang bagaimana dan di mana polisi berada. Yang kedua adalah definisi materil, yang berarti mereka harus menjawab pertanyaan tentang tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam batas-batas kewenangan kepolisian umum menurut peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2020).

Polisi dan kepolisian adalah istilah yang berbeda, polisi adalah organisasi dan fungsi. Sebagai organ suatu lembaga pemerintah berada dalam struktur negara, dan memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsinya, seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik (Kunarto, 1997).

Sedangkan kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri). Fungsi kepolisian adalah salah satu tugas pemerintah negara, menurut Pasal 2 UU Polri, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari pengertian ini, lembaga kepolisian adalah lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai lembaga dan diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, berbicara tentang kepolisian berarti membahas fungsi dan lembaga kepolisian. Konsep, fungsi dan tugas kepolisian membentuk definisi kepolisian ini. Sebutan kepolisian dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tugas yang diberikan kepadanya (Kunarto, 1997)

Polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya), juga dikenal sebagai polisi layanan, polisi tertib, dan polisi berseragam. Salah satu tanggung jawabnya adalah menyediakan layanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat serta menegakan hukum yang berfungsi untuk mengatur kebaikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Polisi peradilan, polisi rahasia atau polisi reserse karena tugasnya menegakan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti, dan kemudian diproses di pengadilan, polisi ini disebut *la Policejudicaire*. Polisi di Indonesia disebut

reserse, seperti Reserse Kriminal dan Reserse Narkoba, dan mereka selalu mengenakan & pakaian preman saat beroperasi.

6.2 Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Seorang anak yang dihadapkan pada hukum mungkin belum memahami konsekuensi yang akan terjadi padanya ketika ia melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau aturan. Anak yang disangka, didakwa atau yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut UU SPPA, anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut UU SPPA, peradilan pidana anak saat ini using sistem *Restorative Justice* yang berpusat pada proses diversi untuk menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan. Pasal 5 UU SPPA menetapkan bahwa proses diversi harus diupayakan untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses diversi harus dilakukan jika anak yang sedang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti anak belum berusia 7 (tujuh) tahun dan anak bukan residivis. Proses peradilan diberlakukan jika ancaman pidana terhadap anak berusia di atas 7 (tujuh) tahun.

Menurut KUHP, anak-anak yang melakukan pembunuhan diancam dengan ancaman pidana minimum 15 tahun. Oleh karena itu, anak diberlakukan proses peradilan dalam hal ini, mulai dari penangkapan, penahanan, dan pengadilan, yang harus dibina oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana penyidikan tindak pidana anak dilakukan dan siapa yang melakukannya. Pasal 26 hingga 29 mengatur prosedur penyidikan.

Dijelaskan siapa penyidik yang menangani kasus tindak pidana anak, bagaimana mereka dipilih, dan persyaratan untuk menjadi penyidik. Dalam Pasal 26 UU SPPA ayat 1 menyatakan bahwa penyidik ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi ayat 4 menyatakan bahwa penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa jika belum ada penyidik yang memenuhi syarat. Dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU SPPA menetapkan bahwa penyidik anak bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana anak.

Untuk menjadi penyidik anak, tidak hanya diperlukan kepangkatan yang memadai, tetapi juga pengalaman dalam melakukan penyidikan, yang membantu proses penyidikan. Selain itu, minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak sangat penting. Hal ini akan mendorong penyidik untuk mempelajari masalah anak sehingga mereka dapat memperhatikan kepentingan anak saat mereka bekerja (Amelia Geiby Lembong, 2014).

Dalam kasus di mana penyidik sedang menyelidiki kasus anak, mereka dapat meminta pendapat atau saran dari ahli seperti pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga ahli lainnya jika dianggap perlu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan lancar dan demi kepentingan Anak. Polri adalah penyidik yang bertanggung jawab, tetapi tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan

tentang kasus anak. Menurut Undang-undang Pengadilan Anak, ada penyidik anak yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Kapolri memilih penyidik anak dengan surat keputusan khusus untuk kepentingan ini (Darwan Prinst, 2009).

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanggung jawab utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi dan Identifikasi tersangka.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHP. Penyidik melakukan hal-hal berikut dalam penyidikan untuk mendapatkan keterangan: (Abdussalam, H.R., 2009).

- tindakan kriminal yang dilakukan;
- saat kejahatan dilakukan;
- apa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- tindak pidana dilakukan dengan cara apa;
- tujuan tindak pidana; dan
- siapa yang melakukan tindak pidana tersebut atau yang membuatnya.

Penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, and mereka bekerja di bawah pengawasan dan koordinasi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku saat melakukan pekerjaan mereka.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik diberi wewenang untuk menyelidiki semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.

6.3 Posisi Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia, lembaga peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menangani kasus, lembaga peradilan ini bekerja sama satu sama lain. Mardjono menggambarkan system peradilan pidana sebagai struktur yang berfungsi untuk mengontrol kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebaliknya, Mardjono menyatakan bahwa tujuan system peradilan pidana adalah:

- mencegah masyarakat menjadi korban tindakan kriminal;
- mengakhiri kasus kejahatan agar masyarakat puas dan keadilan ditegakkan dan orang yang bersalah dihukum; dan
- membuat orang yang pernah melakukan kejahatan berhenti (Nurul Afiah, 1986).

Semua lembaga dalam sistem peradilan Indonesia saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh posisi kepolisian sebagai lembaga pertama yang menangani kasus yang telah terjadi, atau dengan kata lain, kepolisian berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana, karena mereka bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang harus disidik, siapa yang harus ditangkap dan siapa yang harus ditahan.

Dalam hal penyidik meminta atau mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta izin untuk pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Namun, pemeriksaan di muka persidangan menunjukkan hubungan antara penyidik dan hakim. Dalam persidangan, hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan jika dia merasa surat dakwaan penuntut umum tidak atau kurang benar. Penuntut umum adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan putusan pengadilan

yang sah dengan memasukkan orang atau terdakwa ke dalam penjara (Andi Hamzah, 2008).

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang oleh undang-undang, menurut Pasal 6 ayat (1) KUHP. Namun, tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang melakukan kejahatan dan memberikan bukti tentang masalah yang telah dia lakukan. Penyidik akan mengumpulkan keterangan dari fakta atau peristiwa tertentu untuk mencapai tujuan tersebut.

Pekerjaan penyidik polisi dapat dikatakan berlaku di seluruh dunia. Kekuasaan dan kewenangan polisi sebagai penyidik sangat penting dan sulit, lebih-lebih di Indonesia. Berbeda dengan hukum pidana umum (KUHP) di negara lain, polisi Indonesia memiliki kontrol total atas penyidikan hukum pidana umum. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sangat beragam dengan banyak adat istiadat yang berbeda (Bambang Waluyo, 2008).

Penyidik sendiri terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Penyidik Asisten;
- 2) Petugas Investigasi Tindak Pidana Umum;
- 3) Petugas Investigasi Tindak Pidana Khusus; dan
- 4) Penyidik PNS

Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika tidak ada bukti cukup atau peristiwa tersebut tidak merupakan pelanggaran hukum. Sebaliknya, jika ada cukup bukti dan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum, penyidik akan melanjutkan penyidikan hingga selesai dan membuat berita acara, yang diberikan kepada penuntut umum (Andi Hamzah, 1987).

Peradilan menangani kasus pidana melalui tahap-tahap berikut:

- 1) Tahap penyidikan oleh polisi.
- 2) Proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa (penuntut umum).
- 3) Fase penyidikan di pengadilan.

Berikut ini adalah bagian dari hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan:

- 1) Ketentuan yang berkaitan dengan peralatan penyidik;
- 2) Ketentuan tentang fakta bahwa delik telah diketahui;
- 3) Inspeksi di lokasi kejadian;
- 4) Mengundang terdakwa atau tersangka;
- 5) Penahanan untuk waktu sementara;
- 6) Penyitaan;
- 7) Inspeksi atau interogasi;
- 8) Informasi tentang penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di lokasi penyitaan;
- 9) Menangani kasus dan menyerahkannya kepada penuntut umum; dan
- 10) Komentarnya kepada penegak hukum (Andi Hamzah, 1987).

Jika seorang penyidik melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap seorang anak yang nakal atau yang melakukan tindak pidana, mereka harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Adalah tanggung jawab penyidik untuk memeriksa tersangka dalam keadaan keluarganya;
- 2) Penyidik harus meminta pendapat atau saran dari pembimbing kemasyarakatan saat menyelidiki anak nakal; mereka juga dapat meminta pendapat dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya jika diperlukan.

3) Wajib untuk menjaga rahasia penyelidikan kasus anak nakal.

Menurut laporan internasional, kontak awal antara petugas penyidik dan seorang anak yang diduga melakukan kejahatan melibatkan tindakan yang harus dihindari, seperti gertakan, kekerasan fisik, kekerasan mental, dan pelecehan (Nashariana, 2011).

Filosofi tentang pengaturan polisi yang harus memenuhi syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa seorang anak, meskipun ia telah melakukan tindak pidana, seharusnya menerima perhatian yang sama. Menurut undang-undang, penyelidikan terhadap anak dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus menyelidiki anak nakal. Dengan demikian, sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik anak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Pada dasarnya, penyidik anak memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 7 KUHP, yaitu:

- menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana dari seseorang;
- tindak cepat di tempat kejadian;
- memberi tahu seseorang tersangka untuk dihentikan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- penahanan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
- memotret seseorang dengan sidik jari mereka;
- memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- mendatangkan ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan kasus.
- menghentikan penyelidikan; dan
- mengambil tindakan tambahan menurut hukum yang berwenang.

Ada beberapa hal yang dapat diuraikan untuk memenuhi kewajibannya tersebut:

- proses penyidikan kasus anak nakal harus dirahasiakan;
- penting bagi penyidik untuk memeriksa tersangka anak dalam suasana keluarga;
- penyidik harus meminta pendapat pembimbing kemasyarakatan saat melakukan penyidikan;
- penyidik harus memisahkan berkas anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa selama penyidikan; dan
- penjelasan penyidik anak berbeda.

Sebagai ketentuan umum dari KUHAP, pemeriksaan kasus anak dikembalikan ke aturan tersebut. Menurut pasal 8 ayat 1 KUHAP, penyidik diberi wewenang untuk membuat Berita Acara tentang semua tindakan yang dilakukan selama penyidikan, termasuk pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; masuk rumah; penyitaan surat; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan putusan hakim; dan tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan KUHAP (Nashariana, 2011).

Berita acara tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh pejabat pemeriksa, yang dalam kasus ini, bertanggung jawab atas penyidikan anak. Penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah pemberkasan selesai. Menurut Nashariana (2011)

Pada tahap awal, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara (anak) kepada penuntut umum, menurut Pasal 8 ayat 3 KUHAP. Jika penyidikan dianggap selesai, penyidik juga menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik juga memiliki hak untuk menggunakan pendekatan diversi pada tingkat penyidikan; ini dapat digunakan

untuk menyelesaikan kasus anak yang bertentangan dengan hukum. Mengalihkan atau mengeluarkan pelaku tindak pidana anak dari system peradilan pidana dikenal sebagai diversi. Menurut Pasal 6 UU SPPA, tujuan upaya diversi adalah:

- untuk menghindari penahanan anak;
- untuk mencegah anak dilabelkan atau dicap sebagai penjahat;
- untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak kembali terjadi;
- agar anak bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan;
- untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk korban dan anak-anak tanpa melalui proses hukum;
- menghindari anak dari mengikuti proses peradilan dan menjauhkan mereka dari efek dan konsekuensi negatifnya.

Menurut pasal 28 UU SPPA, hasil penelitian kemasyarakatan harus diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu tidak lebih dari tiga kali dua puluh empat jam (tiga kali dua puluh empat jam) setelah diminta oleh penyidik.

6.4 Standar Operasional Diversi untuk Penanggulangan Pidana Anak di Tingkat Penyidikan

Implementasi kebijakan pembedaan diversi dilakukan dalam tiga tahap. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahap penyidikan yang berbeda. Pada tahap ini, penyidik dapat menolak untuk melanjutkan tindak pidana ke peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap ini adalah yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu untuk menghindari proses peradilan pidana dengan mencapai solusi yang menguntungkan baik pelaku maupun korban. Untuk kepentingan penyidikan,

penangkapan terhadap anak harus dikoordinasikan dengan penuntut umum dalam waktu tidak lebih dari 24 jam (satu kali 24 jam) sejak dimulainya penyidikan (Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, 2015).

Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memberikan arahan dan tujuan agar kelengkapan berkas dapat segera dipenuhi secara formal dan materiil sehingga anak tidak mengalami kesulitan di langkah berikutnya. Anak-anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang tersebut tidak tersedia di wilayah yang bersangkutan, anak-anak akan ditempatkan di LPKS.

Menurut UU SPPA, penangkapan anak harus dilakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Selain itu, seluruh biaya yang terkait dengan setiap anak yang ditempatkan di LPKS ditanggung oleh anggaran kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sosial. Jika seorang pejabat menangkap seorang anak, mereka harus memberi tahu anak dan orang tua atau walinya tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum. Jika mereka tidak memberi tahu mereka sebagaimana yang mestinya, penangkapan anak akan dianggap batal secara hukum.

Jika anak memperoleh jaminan dari orang tua atau walinya atau dari lembaga (baik pemerintah maupun swasta, seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi) bahwa dia tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, anak tidak boleh ditahan. Penahanan anak hanya dapat dilakukan jika anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, menurut pasal 32 ayat (2) UU SPPA.

Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa kebutuhan sosial, rohani, dan fisik anak harus dipenuhi selama

ditahan. Untuk menjaga keamanan anak, anak-anak dapat ditempatkan di LPKS. Ini berarti bahwa, jika tidak ada LPAS di sekitar lokasi penahanan, anak-anak dapat ditahan di LPKS setempat. Sayangnya, undang-undang ini tidak cukup mengatur jangka waktu penahanan anak jika penyidik berkeras melakukan penahanan meskipun sudah ada jaminan terhadap anak, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Jangka waktu penahanan anak diajukan oleh pihak berwenang di semua tahapan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di ruang sidang, serta dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi.

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak menghentikan anak dari melakukan apa yang mereka inginkan. Hakim dapat menetapkan pidana dengan syarat jika pidana penjara telah dijatuhkan selama paling lama dua tahun. Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat menentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun yang ditetapkan oleh hakim dengan memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana khusus lebih lama daripada masa pidana umum; masa pidana khusus paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana pelayanan masyarakat adalah pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan melibatkannya dalam kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat. Pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya jika anak tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya (Hadi Supeno, 2010).

Pidana pelayanan masyarakat ini dapat berlangsung selama paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam. Selain itu, ada yang

disebut sebagai pelanggaran pelatihan kerja yang dilakukan oleh lembaga yang memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja ini diwajibkan untuk jangka waktu paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Ada juga pidana pembinaan di dalam lembaga yang dilakukan di lembaga pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta selama paling singkat tiga (tiga) bulan dan paling lama dua puluh empat (dua puluh empat) bulan. Dalam UU SPPA, pidana penjara berada di posisi paling terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 81 ayat (5), yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat diterapkan sebagai langkah terakhir.

Jika anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dan jika keadaan dan tindakan mereka akan membahayakan masyarakat, anak dipenjara di LPKA. Penjara yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak tidak boleh melebihi satu per dua (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimal khusus pidana penjara (Hadi Supeno, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : Restu Agung.
- Amelia Geiby Lembong. 2014. *Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. Lex Crimen. Vol 3 Nomor 4.
- Andi Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam. 2015. *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Syariah dan Hukum De Jure. Volume 7 Nomor 2.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaa*. Jakarta: Sinar Grafik
- Darwan Prinst. 2009. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta : PT. Cipta Mnunggal.
- Nashriana. 2010. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grfindo Persada.
- Nurul Afiah Afiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.

Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. JOM Fakultas Hukum. Vol 3 Nomor 2.

BIODATA PENULIS



Rizki Ramadhani, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

Penulis lahir di Kota Palembang pada tanggal 22 Januari 1996. Merupakan lulusan Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2017 dan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2020 dari Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Kader Bangsa Palembang sebagai dosen dibidang ilmu Hukum Tata Negara dan juga aktif sebagai Tutor di Universitas Terbuka. Penulis memiliki minat dan fokus lebih dalam terhadap kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Politik. Selain aktif sebagai tenaga pengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti. e-mail: rizkyrd22@gmail. com.

BIODATA PENULIS



Fransiscus Xaverius Watkat
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNINGRAT PAPUA

Lahir di Ambon, 2 November 1971. Menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Ambon, melanjutkan Pendidikan Tinggi Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura 1990 hingga Tahun 1995 meraih gelar Sarjana Hukum (SH), melanjutkan Studi Program Pascasarja Ilmu Hukum Tahun 1998 s/d 2000 di Universitas Surabaya (M.Hum). Penulis tahun 1995-1997, menjadi Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Realitas Surabaya, Kantor Law Office Willianto & Patners di Surabaya (2000 – 2003), menjadi Traner Officer pada Program ECHO II dan III CARE Internasional Indonesia (2003-2005), menjadi Maneger Opresional dan SDM pada PT Flobamor Jaya Kupang (2006-2016), Tahun 2017 – hingga sekarang menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, yang telah berubah status menjadi Fakultas Hukum Universitas Dr Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua.

Penulisan Ilmiah, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Skripsi), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia (Thesis), Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia, Pencegahan

Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Lembaga Perbankan, Hukum Pidana Adat Antara Ada Dan Tiada, Word Trade Organizatiaon.

DATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH.

Dosen Hukum Universitas Suryakencana

Penulis merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan

Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahaan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

(UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti: Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022), Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022), Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022), Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022), Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022), Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022), Pengantar Ilmu Hukum tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum (2023), Politik Hukum Pemilu tema *Ius Contitutum* atau Hukum Positif Hukum Pemilu (2023), Sosiologi Hukum tema Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (2023), Asas-Asas Hukum Pidana (2023), Tindak Pidana Dalam KUHP (2023), Telaah Tematik Hukum Pidana Di Indonesia Paska Disahkannya KUHP Baru (2023), dan Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak Tema Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Anak (2023).

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn.

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP

Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Asesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang. Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

BIODATA PENULIS



Rigil Surya Prakasa, S.H., M.H.
Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UM Sumbar

Penulis lahir di Nagari Balai Tengah, Kec. Lintau Buo, Provinsi Tanah Datar 15 September 1996. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum pada tahun 2018 dan S-2 Magister Ilmu Hukum pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang.

Pada tahun 2019, penulis mengambil bagian dalam program pendidikan non-formal untuk menjadi advokat, yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Padang. Pada tahun 2020, penulis lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) dan pada tahun 2022, penulis resmi dilantik menjadi seorang advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Sejak kuliah S2, penulis mulai menulis secara aktif. Saat ini, penulis juga sering mengikuti program pengabdian masyarakat yang diadakan Fakultas Hukum UM Sumbar untuk memenuhi persyaratan tri dharma perguruan tinggi. Penulis juga telah menerbitkan sebuah buku berjudul “Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum” sejak menjadi dosen.